



**PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA
KORUPSI MELALUI PERADILAN
IN ABSENTIA
(Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Medan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Syarat - Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

MURTI SARI SINTA DEWI

**NPM : 1616000340
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Acara**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2020**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING
PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA
KORUPSI MELALUI PERADILAN *IN ABSENTIA*
(Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Medan)

NAMA : Murti Sari Sinta Dewi
NPM : 1616000340
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Acara

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II


Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., MH  Andry Syaifuzal Tanjung, S.H., MH

DIKETAHUI/ DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM


Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, SH., MH

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Gany Medallise, S.H., M.Kn

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PERADILAN *IN ABSENTIA* (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Medan)

NAMA : Murti Sari Sinta Dewi
NPM : 1616000340
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Acara

TELAAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI :

Pada Hari/Tanggal : Rabu/ 04 November 2020
Tempat : Ruang Judisium Online / Ujian Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Jam : 12.15
Dengan Tingkat Judisium: Dengan Pujian

PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Onny Medaline,SH.,M.Kn
Anggota I : Dr. Yasmirah Mandasari Saragih,SH.,MH
Anggota II : Andry Syafrizal Tanjung,SH.,MH
Anggota III : Gloria Gita Putri Ginting,SH.,M.Kn
Anggota IV : Suci Ramadani,SH.,MH



DIKETAHUI OLEH :

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Onny Medaline,SH.,M.Kn

FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN LUX SKRIPSI PRODI ILMU HUKUM

Nama : Murti Sari SintaDewi
 NPM : 1616000340
 Konsentrasi : Hukum Acara
 Judul Skripsi : PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK
 PIDANA KORUPSI MELALUI PERADILAN *IN*
ABSENTIA
 (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Medan)
 Jumlah Halaman Skripsi : 92 Halaman
 Jumlah PersenPlagiat Checker : 32%
 Hari/Tgl Sidang Meja Hijau : Rabu, 04 November 2020
 Dosen Pembimbing I : Dr. Yasmirah Mandasari Saragih S.H., M.H
 Dosen Pembimbing II : Andry Syafrizal Tanjung, S.H., M.H
 Penguji I : Gloria Gita PutriGinting, S.H., M.Kn
 Penguji II : Suci Ramadani, SH., MH

TTM PENGUJI/PENILAI

CATATAN DOSEN PEMBIMBING I	Acc jilid lux	
CATATAN DOSEN PEMBIMBING II	Lanjut jilid lux	<i>[Signature]</i>
CATATAN DOSEN PENGUJI I	ACC JILID LUX	<i>[Signature]</i>
CATATAN DOSEN PENGUJI II	Acc jilid lux	<i>[Signature]</i>

Note : Berlaku bagi mahasiswa yang
Selesai sidang awal bulan Agustus 2019
Sampai seterusnya





Diketahui Oleh,
 Ketua Prodi

 Dr. Syaiful Azmi Hasibuan, SH., M.H



**FORM PERUBAHAN JUDUL PRODI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**





Nama: MURTI SARI SINTA DEWI
 NPM: 1616 000 340
 Prodi: Ilmu Hukum
 Konsentrasi: Hukum Acara
 Judul Awal: Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi melalui Peradilan in Absentia (Studi penelitian di Pengadilan Negeri Medan)
 Judul Ubah: Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana korupsi melalui peradilan in Absentia (Studi penelitian di pengadilan Negeri Medan)
 Alasan Ubah: Karena judul yang pertama belum spesifik

Di Ajukan Oleh	Disetujui DP I	Disetujui DP II	Diketahui Ka. Prodi
Tgl: 02 Maret 2020	Tgl: 04 Maret 2020	Tgl: 02 Maret 2020	Tgl:
			
MURTI SARI SINTA D	Dr. Tasmah Marlesari Sugiarto	Dr. Audrey S. Taghy SH	



**FORM PERUBAHAN JUDUL PRODI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

Nama: MURTI SARI SINTA DEWI
 NPM: 1616 000 340
 Prodi: Ilmu Hukum
 Konsentrasi: Hukum Acara
 Judul Awal: Penyelesaian Perkara Tindak Pidana korupsi melalui Peradilan in Absentia (Studi penelitian di Pengadilan Negeri Medan)
 Judul Ubah: Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana korupsi melalui peradilan in Absentia (Studi penelitian di pengadilan Negeri Medan)
 Alasan Ubah: Karena judul yang pertama belum spesifik

Di Ajukan Oleh	Disetujui DP I	Disetujui DP II	Diketahui Ka. Prodi
Tgl: 02 Maret 2020	Tgl: 04 Maret 2020	Tgl: 02 Maret 2020	Tgl:
			
MURTI SARI SINTA D	Dr. Yasminda Mandasari	Dr. Andang S. Tanjung	





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
 PROGRAM STUDI MANAJEMEN
 PROGRAM STUDI AKUNTANSI
 PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
 PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

(TERAKREDITASI)
 (TERAKREDITASI)
 (TERAKREDITASI)
 (TERAKREDITASI)
 (TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

yang bertanda tangan di bawah ini :

Lengkap : MURTI SARI SINTA DEWI
 Nama/Tgl. Lahir : NAMO DATOK / 23 Juli 1998
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1616000340
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Konsentrasi : Hukum Acara
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 130 SKS, IPK 3,51
 Nomor Hp : 083199318543
 Saya ingin mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

Judul

Penyelesaian perkara tindak pidana korupsi melalui Peradilan in absentia (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

24 Sep 2019
Dr

Disisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

yang Tidak Perlu



Rektor

(Dr. Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D.)

Medan, 24 September 2019

Pemohon,

(Murti Sari Sinta Dewi)

Tanggal : 9 Januari 2020

Disahkan oleh
Dekan

(Dr. Surya Nitali S., M.Hum.)

Tanggal : 9 Jan 2020

Disetujui oleh
Kep. Prodi Ilmu Hukum

(Dr Onny Medaline, S.H, M.Kn)

Tanggal : 03-10-2019

Disetujui oleh
Dosen Pembimbing I :

(Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.)

Tanggal : 02 Oktober 2019

Disetujui oleh
Dosen Pembimbing II :

(Andry Satrijza Tanjung, SH., MH)

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing I : Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.
Nama Mahasiswa : Murti Sari Sinta Dewi
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1616000340
Jenjang Pendidikan : S1
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Melalui Peradilan In Absentia (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Medan)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KET
24 Januari 2020	ACC Judul Skripsi dan Outline		
30 Januari 2020	Perbaikan Penulisan Proposal Skripsi		
07 Februari 2020	Perbaikan Margin, Footnote & Spasi		
14 Februari 2020	ACC Proposal Skripsi untuk Sempro		
14 Februari 2020	Revisi Penulisan Abstrak		
14 April 2020	Revisi Isi Bab 1-2		
15 Mei 2020	Revisi Isi Bab 3-4		
16 Mei 2020	Revisi Isi Bab 4-5		
18 Mei 2020	ACC Skripsi Meja Hijau		

Medan,
Diketahui/Disetujui oleh :
Dekan



Dr. Candra Mediatma, S.H., M.Kn



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4.5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing II : Andry Syafrizal Tanjung, SH., MH
Nama Mahasiswa : Murti Sari Sinta Dewi
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1616000340
Jenjang Pendidikan : S1
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Melalui Peradilan In Absentia (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Medan)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KET
21 Januari 2020	ACC Judul Skripsi dan Outline	AL.	
30 Januari 2020	Revisi Bagian Isi Proposal Skripsi	AL.	
07 Februari 2020	Revisi cara penulisan Proposal Skripsi	AL.	
14 Februari 2020	ACC Proposal Skripsi	AL.	
14 Februari 2020	Revisi Penulisan Abstrak	AL.	
15 April 2020	Revisi Isi Bab 1-5	AL.	
18 Mei 2020	ACC Skripsi Meja Hijau	AL.	

Medan,
Diketahui/Disetujui oleh :
Dekan



Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 19 September 2020
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 D: -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MURTI SARI SINTA DEWI
 Tempat/Tgl. Lahir : NAMO DATOK / 1998-07-23
 Nama Orang Tua : -Nasib Ginting
 N. P. M : 1616000340
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Ilmu Hukum
 No. HP : 082277456630
 Alamat : Simpang Mojosari, Dsn. Namo Datok, Kec. Kuala, Kab. Langkat

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Melalui Peradilan In Absentia (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Medan). Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntul ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon dihentikan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Tertampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 tampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijiid buk 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiid diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	
Total Biaya	: Rp.	0

Periode Wisuda Ke : **66**

Ukuran Toga : **XL**

Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



MURTI SARI SINTA DEWI
 1616000340

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.



Murti Sari Ilmu hukum

pesan

PLAGIAT CHEKER UNPAB <plagiatcheker@pancabudi.ac.id>
kepada: Shinta Dewy <shintadewy23@gmail.com>

Rab, 19 Agt 2020 pukul 13

[Kutipan teks disembunyikan]

surat keterangan plagiat checker.jpg
617 KB

SURAT KE LERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.

Ka.LPMU





SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 2807/PERP/BP/2020

Kepala Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan
nama saudara/i:

Nama : MURTI SARI SINTA DEWI
P.M. : 1616000340
Tingkat/Semester : Akhir
Fakultas : SOSIAL SAINS
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

kecuali yang bersangkutan telah dibayarkan, maka kehitungannya terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2020, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku
yang bersangkutan tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 19 Agustus 2020
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan




Sugiarjo, S.Sos., S.Pd.I

No. Dokumen : FM-PERPUS-06-01

Revisi : 01

Tgl. Efektif : 04 Juni 2015

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Murti Sari Sinta Dewi
NPM : 1616000340
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Melalui Peradilan *In Absentia* (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Medan)

Dengan ini menyatakan :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsi melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 25 Februari 2022



Murti Sari Sinta Dewi

ABSTRAK
PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA
KORUPSI MELALUI PERADILAN *IN ABSENTIA*
(Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Medan)

Murti Sari Sinta Dewi*
Dr.Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., MH**
Andry Syafrizal Tanjung, S.H.,MH **

Penyelesaian suatu perkara hendaknya menghadirkan si terdakwa, namun dalam Peradilan *In Absentia* menghendaki penyelesaian perkara khususnya perkara Tindak Pidana Korupsi dapat di lakukan meski tanpa kehadiran terdakwa. Hal tersebut sangatlah merampas hak seorang terdakwa untuk melakukan pembelaan dalam suatu peradilan kemudian hal tersebut sangatlah bertentangan dengan Asas Pengadilan Memeriksa Perkara Pidana dengan Adanya Kehadiran Terdakwa. Rumusan Masalah Bagaimana Eksistensi Peradilan *In Absentia* dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Bagaimana Proses Pelaksanaan Peradilan *In Absentia* dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Relevansinya dengan Hak-Hak Terdakwa, Bagaimana penyelesaian perkara tindak pidana korupsi melalui peradilan *in absentia* di Pengadilan negeri Medan.

Sifat penelitian ini adalah Deskriptif, dengan menggunakan jenis penelitian Empiris, dan metode yang penelitian ini adalah metode penelitian Lapangan dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Eksistensi Peradilan *In Absentia* Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah Pada prinsipnya sidang putusan suatu perkara pidana harus dihadiri oleh terdakwa, hal ini berdasarkan Pasal 196 ayat (1) (KUHAP) yang menyatakan: "*Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain*". Pelaksanaan peradilan *In Absentia* dalam perkara Tindak Pidana Korupsi tidak melanggar hak-hak terdakwa, hal ini dikarenakan terdakwa diberi kesempatan untuk mengikuti setiap tahap-tahap dalam proses persidangan dan pelaksanaan peradilan *in absentia* dalam peranannya berkaitan dengan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi berhadapan dengan sejumlah permasalahan yang berkaitan dengan peradilan *in absentia* itu sendiri maupun proses pengembalian aset.

Kata Kunci : Analisis Yuridis, Perlindungan Hukum, Konsumen, E-Commerce

*Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan.

**Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis sampaikan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Sosial Sains Prodi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang berjudul **Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Melalui Peradilan *In Absentia* (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Medan)**.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M.**, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Onny Medaline S.H., M.Kn.**, selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu **Dr. Syaiful Asmi. S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu **Dr.Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., MH** selaku Pembimbing I, yang telah membantu Penulis dalam penulisan Skripsi penulis ini hingga selesai.
5. Bapak **Andry Syafrizal Tanjung, S.H.,MH** selaku Pembimbing ke II penulis yang telah membantu penulis dalam penulisan Skripsi saya ini hingga selesai.

6. Kepada Ayahanda dan Ibunda penulis tercinta yang telah membesarkan, memotivasi, mendidik, dan memenuhi seluruh kebutuhan penulis selama ini yang penuh dengan kasih sayang serta penuh dengan kesabaran, penulis ucapkan terimakasih.
7. Untuk kakak dan adik-adik tercinta, Vanita Dora Lisa Br Ginting, SE., Putri Ayuni Br Ginting, Sri Ratu Br Ginting, dan Ameca Bidadari Br Ginting yang selalu mendukung, membantu serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Keluarga besar penulis baik dari ayah maupun ibu yang penulis sayangi dan tidak dapat disebutkan satu persatu.
9. Sahabat penulis, Siti Lestari, Nikmatul Fadillah, Alma, Menda Laura dan Dila yang penulis sayangi yang selalu mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Serta Seluruh Civitas Akademik, yang telah memberikan bantuan serta motivasi kepada penulis dalam masa perkuliahan penulis di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
11. Serta yang terakhir semua pihak secara langsung maupun tidak langsung yang telah banyak membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Tuhan membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan melimpahkan rahmat

dan karunia-Nya. Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis menerima kritik dan saran untuk memperbaiki skripsi ini agar lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi banyak pihak.

Medan, Juni, 2020
Penulis.

Murti Sari Sinta Dewi

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Tinjauan Pustaka	12
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan	20
BAB II EKSISTENSI PERADILAN <i>IN ABSENTIA</i> DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)	22
A. Peradilan <i>In Absentia</i> di Indonesia	22
B. Eksistensi Peradilan <i>In Absentia</i> Dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia Berdasarkan KUHAP.....	27
C. Peradilan <i>In Absentia</i> Terhadap Tindak Pidana Korupsi	32
BAB III PELAKSANAAN PERADILAN <i>IN ABSENTIA</i> DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DAN RELEVANSINYA DENGAN HAK-HAK TERDAKWA.....	40
A. Pelaksanaan Peradilan <i>In Absentia</i> Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dan Relevansinya Dengan Hak-Hak Terdakwa.....	40
B. Penuntutan Dan Pemeriksaan Di Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dengan Peradilan <i>In Absentia</i>	50

C. Jenis – Jenis Tindak Pidana Yang Dapat Diadili Secara <i>In Absentia</i> Selain Tindak Pidana Korupsi	58
--	----

BAB IV PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PERADILAN *IN ABSENTIA* DI PENGADILAN NEGERI MEDAN61

A. Peran Peradilan <i>In Absentia</i> Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Upaya Pengembalian Aset Hasil Dari Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Medan	61
B. Upaya Pengembalian Aset dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.....	67
C. Pemeriksaan dan Persidangan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dengan Peradilan <i>In Absentia</i>	73

BAB V PENUTUP77

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA.....80

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi masih merupakan permasalahan yang serius di Indonesia, karena korupsi sudah merebak disegala bidang sektor kehidupan masyarakat secara meluas, sistematis dan terorganisir. Korupsi menjadi penyebab timbulnya krisis ekonomi, merusak sistem hukum dan menghambat jalanya pemerintahan yang bersih (*good governance*) secara demokratis. Dengan kata lain, korupsi sudah menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.¹

Sebagai negara hukum, Indonesia menjunjung tinggi jaminan hak asasi manusia dalam konstitusi. Dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 D ayat (1) dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Jaminan perlindungan ini juga dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana(KUHAP) Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP.

Berbagai upaya dilakukan untuk membasmi praktik korupsi seperti membuat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, membentuk Pengadilan khusus tindak pidana korupsi dan membentuk suatu badan pemberantasan tindak

¹ Tim Taskforce, *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi : Naskah Akademis dan Rancangan Undang-Undang*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, Jakarta, 2008, hal. 2.

pidana korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, upaya lain yang dilakukan yaitu memeriksa dan memutus perkara tanpa kehadiran terdakwa (peradilan *in absentia*). Pemeriksaan dan putusan secara *in absentia* dilakukan karena pelaku tindak pidana tidak diketemukan atau melarikan diri atau tidak hadir saat dipanggil secara patut atau sah yang menyebabkan tersendatnya proses peradilan dalam pengungkapan kasus korupsi.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengenal adanya peradilan *In absentia* atau peradilan tanpa kehadiran terdakwa (pada acara pemeriksaan biasa) sejak dibukanya persidangan pertama oleh majelis hakim. KUHAP menganut asas kehadiran terdakwa yang dihadapkan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sesuai Pasal 154 ayat (1) Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981, bahwa seorang terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan harus dalam keadaan bebas dan merdeka artinya tidak dalam keadaan terbelenggu baik jasmani maupun rohaninya. Hal ini sesuai dengan sistem pemeriksaan hakim yaitu secara langsung dan lisan.²

Penyelesaian suatu perkara hendaknya menghadirkan si terdakwa, namun dalam Peradilan *In Absentia* menghendaki penyelesaian perkara khususnya perkara

²Romli Atmasasmita, *Pengkajian Hukum tentang Kriminalisasi, Pengembalian Aset, kerjasama internasional dalam konvensi PBB*, Departemen Hukum dan HAM RI- Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2008, hal. 1.

Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Terorisme, dan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dapat dilakukan meski tanpa kehadiran terdakwa.³

Hal tersebut sangatlah merampas hak seorang terdakwa untuk melakukan pembelaan dalam suatu peradilan kemudian hal tersebut sangatlah bertentangan dengan salah satu asas dalam Pengadilan yaitu asas Pengadilan Memeriksa Perkara Pidana dengan Adanya Kehadiran Terdakwa, kemudian Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Pasal 154 ayat (4) juga tidak menyetujuinya⁴ adanya peradilan *In Absentia* dengan pernyataannya demikian “Jika terdakwa ternyata dipanggil secara sah tetapi tidak datang di sidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan tersebut tidak dapat dilangsungkan dan hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa dipanggil sekali lagi”⁵, sekalipun suatu peradilan mengharuskan melanjutkan peradilan tersebut tanpa kehadiran seorang terdakwa itupun cukup pada perkara lalu lintas karena dimana seorang terdakwa tidak harus melakukan pembelaan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP pasal 196 “Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa, kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain”.⁶

Terdapat beberapa keuntungan apabila suatu perkara korupsi diperiksa dan diputus secara *in absentia* yaitu untuk menjamin kepastian hukum dan agar aset-aset

³Mahrus Ali, *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2013, hal. 87.

⁴Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal.13.

⁵Shana Hanifah, *Himpunan Lengkap Kitab Undangundang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Laksana, Jakarta, 2014, hal.624.

⁶*Ibid.*, hal. 644.

dari pelaku tindak pidana korupsi bisa langsung disita dan dieksekusi oleh jaksa melalui putusan hakim. Namun disisi lain KUHAP menganut asas kehadiran terdakwa yang dihadapkan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum. Seorang terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan harus dalam keadaan bebas dan merdeka, artinya tidak dalam keadaan terbelenggu baik jasmani maupun rohaninya. Prinsip pentingnya kehadiran terdakwa disidang pengadilan diatur dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP yaitu bahwa terdakwa adalah seorang yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan, dan Pasal 189 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa:” keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang diketahuinya sendiri atau dialami sendiri”.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 atau disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, di dalam Undang-Undang tersebut mengatur tentang tatacara untuk menyelesaikan suatu perkara melalui pengadilan, sehubungan dengan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penulis anserta penelitian terhadap tata cara penyelesaian suatu perkara dalam pengadilan karena sekarang menurut penulis sudah populer tentang Peradilan *In Absentia* di Indonesia.

Peradilan *in absentia* juga tidak sepenuhnya bertentangan dengan aturan yang lain, peradilan *in absentia* dilakukan karena mengantisipasi hal-hal yang menghambat proses penyelesaian suatu perkara atau suatu tindakan yang di lakukan oleh para pelaku tindak pidana yang bermaksud untuk berusaha lolos dari tuntutan pidana karena pelaku berpura-pura sakit atau ingin berobat ke luar negeri khususnya ke Negara-negara yang tidak melakukan perjanjian Ekstradisi dengan Indonesia, hal-hal

tersebut sudah membudaya di Negara kita, setelah berkaca dari pengalaman tersebut maka untuk menangani kejahatan-kejahatan tersebut sangat di perlukan adanya Peradilan *In Absentia*.

Tahun	Keterangan (Kasus)
2018	-
2019	-
2020	1 Kasus

Sumber: Pengadilan Negeri Medan⁷

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji hal tersebut dengan judul “**Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Melalui Peradilan *In Absentia* (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Medan)**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana eksistensi peradilan *in absentia* dalam hukum acara pidana di Indonesia menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ?
2. Bagaimana pelaksanaan peradilan *in absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi dan relevansinya dengan hak-hak terdakwa ?
3. Bagaimana proses penyelesaian perkara tindak pidana korupsi melalui peradilan *in absentia* di Pengadilan negeri Medan?

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Jarihat Simarmata, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Medan, tanggal 27 November 2020, pukul 10.00 WIB

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui eksistensi peradilan *in absentia* dalam hukum acara pidana di Indonesia menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
2. Untuk mengetahui pelaksanaan peradilan *in absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi dan relevansinya dengan hak-hak terdakwa.
3. Untuk mengetahui proses penyelesaian perkara tindak pidana korupsi melalui peradilan *in absentia* di pengadilan negeri Medan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis merupakan syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis adalah memberikan sumbangan pemikiran di bidang Hukum Pidana, terutama yang berkaitan dengan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi melalui peradilan *in absentia*.

3. Manfaat Praktis

Sebagai bahan informasi, masukan dan penjelasan yang mendalam bagi masyarakat yang berkecimpung dalam hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu mengenai penyelesaian perkara tindak pidana korupsi melalui peradilan *in absentia*.

E. Keaslian Penelitian

Terdapat tiga topik skripsi yang sebelumnya membahas tentang penyelesaian perkara tindak pidana korupsi melalui peradilan *in absentia*. Dari beberapa Universitas yang penulis temukan namun berbeda dengan topik yang penulis bahas diantaranya:

1. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, **Riswal Syahputra**,⁸Tahun 2016, dengan judul skripsi “Pelaksanaan Peradilan In Absentia Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”

- a. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana Proses pemeriksaan Perkara Pidana Korupsi melalui pengadilan In Absentia ?
- 2) Kelemahan-kelemahan apa saja yang di hadapin pengadilan in absentia ?

- b. Kesimpulan”

- 1) Pelaksanaan peradilan In Absentia dalam perkara Tindak Pidana Korupsi tidak melanggar hak-hak terdakwa, hal ini dikarenakan terdakwa diberi kesempatan untuk mengikuti setiap tahap-tahap dalam proses penyelidikan, proses penyidikan sampai dengan

⁸ Riswal Syahputra, “*Pelaksanaan Peradilan In Absentia Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*”, Universitas Hasanuddin, Makasar, 2016, Diakses melalui: <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/d34efc7df1037c241b8f6af82cc24862.pdf>, tanggal 22 November 2019, pukul 05.00 WIB.

proses persidangan, namun terdakwa tidak memanfaatkan hak-haknya yang diberikan oleh KUHAP.

- 2) Kelemahan yang dihadapi dalam pemeriksaan peradilan *in absentia* dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dimulai dari tahap penyidikan yaitu penyidik tidak bisa secara objektif dalam memeriksa tersangka dan tersangka tidak bisa memberikan pendapatnya terhadap keterangan saksi sehingga untuk mendapatkan kebenaran materiil tidak optimal, sulitnya mengumpulkan alat-alat bukti, penyitaan aset-aset pelaku yang diperoleh dari korupsi dan tengah dialihkan ke tangan orang lain, sulitnya mencari harta/aset pelaku yang disimpan di luar negeri, serta sulitnya mencari kelompoknya karena pada umumnya tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama. Pada proses persidangan, kelemahan peradilan *in absentia* yaitu kemungkinan perbedaan keterangan saksi-saksi, perbedaan jumlah barang bukti yang disita, atau barang bukti yang disita kurang mencukupi untuk mengganti kerugian negara, data (hasil penyidikan) tidak riil atau sepihak sedangkan pidana materiil adalah konkret, hakim tidak bisa melakukan klarifikasi terhadap terdakwa karena pembuktian sepihak mengakibatkan hakim agak sulit dalam mendapatkan keyakinan. Sedangkan pada proses eksekusi, terjadi kesulitan

eksekusi uang pengganti sebagai upaya penyelamatan kerugian negara.

Perbedaan penulisan skripsi penulis dengan skripsi ini terletak pada rumusan masalah dan kesimpulannya, dimana skripsi penulis lebih condong membahas mengenai mengetahui proses penyelesaian perkara tindak pidana korupsi melalui peradilan *in absentia*, sedangkan skripsi ini lebih condong mengarah kepada kelemahan-kelemahan apa saja yang di hadapin pengadilan *in absentia*.

2. Fakultas Hukum Jendral Seodirman, Purwokerto, **Haffib Ajzid Rhozali**,⁹dengan judul skripsi “Peradilan *In Absentia* Dalam Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1032/Pid.B/2001/Pn.Jkt.Pst.)

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana peranan peradilan *In Absentia* dalam upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi?
- 2) Bagaimanakah penerapan putusan *In Absentia* pada tindak pidana Korupsi dalam Putusan Nomor : 1032/Pid.B/2001/PN.JKT.PST.?

b. Kesimpulan

⁹ Haffib Ajzid Rhozali, *Peradilan In Absentia Dalam Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1032/Pid.B/2001/Pn.Jkt.Pst.)* Diakses melalui: <http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/SKRIPSI%20JADI.pdf>, tanggal 25 November 2019, pukul 06.00 WIB.

- 1) Peranan Peradilan *In Absentia* dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Upaya Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi. Peran peradilan *in absentia* dianggap efektif dalam:
 - upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang telah dijarah oleh pelaku tindak pidana korupsi.
 - Penyelesaian perkaranya lebih cepat dan jaksa sebagai wakil pemerintah dapat mengejar harta kekayaan negara
- 2) Pertimbangan hakim dalam memutus dengan putusan *in absentia* dalam Putusan Nomor 1032/Pid.B/2001/PN.JKT.PST. telah mempertimbangkan dari berbagai macam sudut pandang, terutamadalam sudut pandang hukum positif saat ini. Pertimbangan hakim harus memenuhi prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam tiga (3) hal yang penting dalam hukum, yaitu keadilan (*gerechtigheid*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmassigheid*).

Perbedaan skripsi penulis dengan skripsi ini terletak pada metode penelitiannya, dimana penelitian penulisan skripsi penulis menggunakan metode penelitian lapangan, sedangkan skripsi ini menggunakan metode penelitian pustaka.

3. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, **Ari Sutopo**,¹⁰2008, dengan judul skripsi Peradilan *In Absensi* Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

a. Rumusan Masalah

- 1) Sejauh mana kekuatan daya ikat peradiian *in absentia* dalam menyelesaikan terhadap tindak pidana korupsi ?
- 2) Dalam hal apa pengadilan menyelenggarakan peradilan *in absentia*
- 3) Upaya pengadilan dalam hal terdakwa meninggalkan dunia sebelum atau sesudah putusan dijatuhkan ?

b. Kesimpulan

- 1) Pelaksanaan peradilan *In absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi tidak melanggar hak-hak terdakwa. Hal ini dikarenakan terdakwa diberi kesempatan untuk mengikuti setiap tahap-tahap penuntutan sampai pada tahap persidangan, namun terdakwa tidak memanfaatkan kesempatan dan hak-haknya yang diberikan oleh undang-undang dan KUHAP seperti hak untuk memberikan keterangan dan kuasa hukum terdakwa dapat memberikan pembelaan serta dapat menghadirkan saksi yang menguntungkan terdakwa. Sehingga dengan ketidakhadiran terdakwa dalam persidangan telah menghilangkan sendiri hak-haknya tersebut.

¹⁰ Ari Sutopo, *Peradilan In Absensi Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Diakses Melalui: <http://eprints.ums.ac.id/880/1/C100000165.pdf>, tanggal 25 November 2019, pukul 06.00 WIB.

- 2) Hal ini merupakan konsekuensi yang harus ditanggung oleh terdakwa atas ketidakhadirannya dalam proses penyidikan sampai dengan proses persidangan. Proses hukum tersebut dalam perkara tindak pidana korupsi harus dipercepat karena adanya tujuan yang mendesak yaitu pemulihan kerugian negara.
- 3) Kelemahan yang dihadapi dalam pemeriksaan peradilan *in absentia* dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dimulai dari tahap penyidikan yaitu penyidik tidak bisa secara objektif dalam memeriksa tersangka dan tersangka tidak bisa memberikan pendapatnya terhadap keterangan saksi sehingga untuk mendapatkan kebenaran materiil tidak optimal, sulitnya mengumpulkan alat-alat bukti, penyitaan aset-aset pelaku yang diperoleh dari korupsi dan tengah dialihkan ke tangan orang lain, sulitnya mencari harta/aset pelaku yang disimpan di luar negeri.

Perbedaan isi skripsi penulis dengan skripsi ini terletak pada rumusan masalah dan kesimpulannya, dimana skripsi ini lebih condong mengarah kepada Upaya pengadilan dalam hal terdakwa meninggalkan dunia sebelum atau sesudah putusan dijatuhkan, sedangkan yang akan dibahas oleh penulis dalam skripsi mengenai Proses penyelesaian peradilan *in absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi dan relevansinya dengan hak-hak terdakwa.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Penyelesaian Perkara

Pengertian perkara tersimpul atas dua keadaan yaitu ada perselisihan dan tidak ada perselisihan. Ada perselisihan artinya ada sesuatu yang menjadi pokok perselisihan, ada yang dipertengkarkan dan ada yang disengketakan. Perselisihan atau persengketaan itu tidak dapat dihapus atau diselesaikan oleh pihak-pihak itu sendiri, melainkan memerlukan penyelesaian melalui hakim sebagai instansi yang berwenang dan tidak memihak, contohnya sengketa warisan, jual-beli, dan lain-lain.¹¹

Pemeriksaan di Pengadilan dimulai dengan penentuan hari persidangan yang dilakukan oleh hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk menyidangkan perkara, hal tersebut diatur di dalam Pasal 152 ayat (1) KUHAP. Dalam hal ini, hakim tersebut memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan yang diatur di dalam Pasal 152 ayat (2) KUHAP.

Suatu perkara perdata terdapat juga pemohon dan termohon. Pemohon adalah seseorang yang memohon kepada pengadilan untuk ditetapkan atau ditegaskan sesuatu hak bagi dirinya atau tentang suatu situasi hukum tertentu, baginya sama sekali tidak ada lawan (tidak berperkara dengan orang lain), dan termohon dalam hal ini bukanlah sebagai pihak tetapi perlu dihadirkan di depan sidang untuk didengar keterangannya untuk kepentingan pemeriksaan, karena

¹¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 2.

acara mohon mempunyai hubungan hukum langsung dengan pemohon. Peradilan perdata yang menyelesaikan perkara permohonan seperti di atas disebut *jurisdictio vokuntaria* atau peradilan yang tidak sesungguhnya.¹²

2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Konsep hukum Indonesia terdapat beberapa perbedaan dalam menyebutkan istilah tindak pidana. Ada yang menyebutkan istilah tindak pidana tersebut sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana dan delik. Sedangkan dalam bahasa Belanda istilah tindak pidana tersebut dengan "*strafbaar feit*" atau *delict*. Menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Sedangkan menurut Tresna, peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.¹³

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa didalam perbuatan pidana didapatkan adanya suatu kejadian tertentu, serta adanya orang-orang yang berbuat guna menimbulkan suatu akibat karena melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, atau dapat diartikan pula tindak pidana merupakan perbuatan

¹²Philipus M, Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Peradaban, Jakarta, 2008, hal. 34.

¹³ Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hal. 23.

yang dipandang merugikan masyarakat sehingga pelaku tindak pidana itu harus dikenakan sanksi hukum yang berupa pidana.

Korupsi berasal dari kata latin “*Corruptio*” atau “*Corruptus*”, dalam bahasa Prancis dan Inggris disebut “*Corruption*”, dalam bahasa Belanda disebut “*Corruptie*” arti harfiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Kehidupan yang buruk didalam penjara misalnya, sering disebut sebagai kehidupan yang korup, yang segala macam kejahatan terjadi disana.¹⁴

Istilah “korupsi” yang telah diterima dalam pembendaharaan kata bahasa Indonesia itu disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia : “Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya”. Pengertian korupsi secara harfiah itu dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa sesungguhnya korupsi itu sebagai suatu istilah yang sangat luas. Seperti disimpulkan *Encyclopedia Americana*, korupsi itu adalah suatu hal yang buruk dengan bermacam-macam artinya, bervariasi menurut waktu, tempat dan bangsa.¹⁵

Korupsi merupakan masalah yang sangat serius. Alinea pertama Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, menyatakan: ”Tindak pidana korupsi

¹⁴Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Bayumedia, Malang. 2008, hal.1

¹⁵*Ibid.* hal. 10.

merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan integritas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia.

Oleh karena korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematis dan merugikan pembangunan berkelanjutan sehingga memerlukan langkah-langkah pencegahan tingkat nasional maupun internasional. Dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif diperlukan dukungan manajemen tata pemerintahan yang baik dan kerjasama internasional, termasuk pengembalian aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi.¹⁶

3. Pengertian Peradilan *In Absentia*

Peradilan adalah proses pemberian keadilan di suatu lembaga yang disebut pengadilan. Pengadilan adalah lembaga atau badan yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam “mengadili dan menyelesaikan suatu perkara” itulah terletak proses pemberian keadilan yang dilakukan oleh hakim baik tunggal maupun majelis. Oleh karena itu, hakim merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan pengadilan.¹⁷

¹⁶Djaja, Ermansjah. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. hal. 3-4.

¹⁷ Mohammad Daud Ali, *hukum islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta. PT Raja Grafindo Persada, 2000. Ed,6,Cet 9, hal. 250.

Dari definisi diatas, bahwa peradilan adalah merupakan suatu proses pemberian keadilan kepada pihak yang berperkara. Dalam hal memberikan keadilan, seorang hakim dituntut agar memberikan kepada yang berhak dengan kata lain putusan yang seadil-adilnya.

Pengertian mengadili atau menjatuhkan hukuman secara *in absentia* adalah mengadili seorang terdakwa dan dapat menghukumnya tanpa dihadiri oleh terdakwa itu sendiri.

In absentia berasal dari bahasa latin *absentia* yang berarti tidak hadir.¹⁸ Menurut Andi Hamzah, istilah *In absentia* berasal dari bahasa latin *absentia* atau *absentum*, yang dalam istilah dan peribahasa hukum bahasa latin berarti “ dalam keadaan tidak hadir” atau “ ketidakhadiran” Dalam bahasa Prancis disebut *absentie* dan dalam bahasa inggris disebut *absent* atau *absentie*.¹⁹

Dalam istilah hukum, Pengadilan *In Absentia* adalah suatu upaya memeriksa dan mengadili dan memutuskan perkara perkara tanpa dihadiri oleh terdakawa Istilah *in absentia* secara yuridis formal mulai dipergunakan di Indonesia dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi disebut dengan “*in absentia*” sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan“ Apabila tedakwa setelah

¹⁸ Marwan Efendy, *Peradilan In Absentia dan Koneksitas*, PT Thimpani Phublishing, Jakarta, 2010, hal. 5.

¹⁹*Ibid.*

dua kali berturut-turut dipanggil secara sah tidak hadir di sidang, maka Pengadilan berwenang mengadilinya di luar kehadirannya (*in absentia*)”.²⁰

Peradilan *in absentia* adalah suatu upaya memeriksa serta mengadili dan memutuskan suatu perkara tanpa dihadiri terdakwa, secara yuridis formal hanya dapat diberlakukan dalam tindak pidana tertentu karena diberi ruang oleh undang-undang tertentu.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam pembuatan skripsi ini adalah Deskriptif, bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara satu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²¹

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penulisan skripsi ini diarahkan kepada penelitian hukum empiris, penelitian yang melihat sesuatu kenyataan hukum yang terjadi di masyarakat dengan melihat dari sudut pandang empiris.²²

3. Metode Pengumpulan Data

²⁰*Ibid.* hal. 11.

²¹ Amiruddin dan Zinal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta, 2014, hal. 25-26.

²² Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.RajaGrafindo, Jakarta, 2008, hal. 25

Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan digunakan ketika calon peneliti mendatangi lokasi penelitian Di Pengadilan Negeri Medan dan Mendapatkan Jawaban dari seputaran pertanyaan-pertanyaan dari rumusan masalah dengan melakukan:

- Wawancara (*interview*) dengan Bapak Jarihat Simarmata,SH.,MH.Selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan²³.

4. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah dari data primer dan data sekunder.

1) Data Primer yaitu:

Data yang di peroleh langsung melalui Wawancara (*interview*) di Pengadilan Negeri Medan

2) Data Sekunder yaitu:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

²³Hasil wawancara dengan Bapak Jarihat Simarmata,SH.,MH., Hakim Pengadilan Negeri Medan, tanggal 27 November 2020, pukul 10.00 WIB.

5. Analisis Data

Dalam proses menganalisis data pada penelitian ini digunakan analisis kualitatif dimana cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum yang berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, dan pendapat pakar dan pandangan penelitian sendiri

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini seperti susunan dalam Outline atau Daftar Isi, dimana penulisan terbagi dari 5 (lima) Bab dan terdiri dari beberapa sub bab yang memaparkan tentang permasalahan dan pembahasan. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I berisikan : Pendahuluan terdiri dari Latar belakang, rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Keaslian penelitian, Tinjauan pustaka, Metode penelitian dan Sistematika penulisan skripsi.

BAB II berisikan Eksistensi Peradilan *In Absentia* Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara (KUHP), terdiri dariKonsepsi dan Dasar Hukum Peradilan *In Absentia*, Peradilan *In Absentia* dalam Sistem Peradilan Pidana dan kekuatan daya ikat peradilan *in absentia* dalam menyelesaikan tindak pidana korupsi.

BAB III berisikan Pelaksanaan Peradilan *In Absentia* Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dan Relevansinya Dengan Hak-Hak Terdakwa, terdiri dari Pelaksanaan Peradilan *In Absentia* dalam sistem Hukum Acara Pidana di Indonesia dikaitkan dengan Hak-Hak Terdakwa, Penuntutan dan Pemeriksaan di Persidangan

Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Peradilan *In absentia* dan Relevansi Peradilan *In Absentia* dalam Proses Pemeriksaan Perkara dengan Hak Terdakwa untuk Melakukan Pembelaan.

BAB IV berisikan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Melalui Peradilan *In Absentia* Pengadilan Negeri Medan didalamnya akan membahas tentang Peran Peradilan *In Absentia* dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Upaya Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi, Penerapan Putusan *In Absentia* Pada Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan dan Kelemahan yang dihadapi dalam Pemeriksaan Peradilan *In absentia* pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan.

BAB V berisikan penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

EKSISTENSI PERADILAN *IN ABSENTIA* DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)

A. Peradilan *In Absentia* di Indonesia

In Absentia berasal dari bahasa Latin yang berarti tidak hadir. Menurut Andi Hamzah istilah *in absentia* berasal dari bahasa Latin yaitu *in absentia* atau *absentium*, yang dalam istilah dan peribahasa hukum bahasa Latin berarti dalam keadaan tidak hadir atau ketidakhadiran. Dalam bahasa Perancis disebut *absentia* dan dalam bahasa Inggris disebut *absent* atau *absentee*.²⁴

Dalam perkembangannya, istilah *in absentia* tidak disebut dalam berbagai undang-undang melainkan menggunakan istilah “tidak hadir” setelah dipanggil secara sah atau patut. Kedua istilah ini mempunyai artinya sama yaitu memeriksa, mengadili dan memutus perkara tanpa dihadiri oleh terdakwa dalam sidang pengadilan.

Istilah *in absentia* secara yuridis formal mulai dipergunakan di Indonesia dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi yang tercantum dalam Pasal 11 ayat 1 yang menyatakan bahwa, “apabila terdakwa setelah dua kali berturut-turut dipanggil secara sah tidak hadir di sidang, maka Pengadilan berwenang mengadilinya di luar kehadirannya (*in absentia*). Namun sebelum keluarnya Undang-Undang Pemberantasan Kegiatan Subversi,

²⁴ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi*, Erlangga, Jakarta, 2008, hal. 98

mengadili di luar kehadiran terdakwa dalam persidangan tindak pidana ekonomi telah lazim dipergunakan mengacu kepada Pasal 16 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 jo Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1962 tetapi tuntutan dan putusan Pengadilan hanya terbatas untuk perampasan terhadap barang-barang yang disita dan tidak menghukum pidana badan terhadap terdakwa.²⁵

Dalam *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), mengadili dan memutus perkara secara *in absentia* disebut dengan istilah putusan *verstek*. Putusan *verstek* yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa dalam persidangan. Istilah *verstek* dalam HIR ini yang diadopsi oleh KUHAP dalam memutus perkara pidana dengan acara cepat. Perkara-perkara yang termasuk pemeriksaan dengan acara cepat yaitu perkara pidana yang diancam dengan hukuman tidak lebih dari 3 (tiga) bulan penjara atau denda Rp. 7.500, yang mencakup tindak pidana ringan, pelanggaran lalu lintas, dan kejahatan “penghinaan ringan” yang dimaksudkan dalam Pasal 315 KUHP. Putusan dalam perkara cepat tidak diperkenankan upaya hukum banding kecuali terhadap putusan berupa perampasan kemerdekaan.

Sistem peradilan pidana pada dasarnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana, yaitu mulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan oleh Polisi, tahap penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, proses pemeriksaan di depan sidang pengadilan hingga proses pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana sangat terkait dengan aturan hukum pidana, baik materiil

²⁵ Marwan Effendy, *Peradilan In Absentia Dan Koneksitas*, Timpani Publishing, Jakarta, 2010. hal. 6

maupun formil, karena peraturan perundang-undangan pidana itu merupakan penegakan hukum pidana “*in abstracto*” yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum pidana “*in concreto*” melalui sistem peradilan pidana.²⁶

Prinsip hadirnya terdakwa dalam perkara pidana ini didasarkan atas hak-hak asasi terdakwa sebagai manusia yang berhak membela diri dan mempertahankan hak-hak kebebasannya, harta benda atau kehormatannya. Dengan demikian, terdakwa memiliki hak dianggap tidak bersalah selama ia belum dijatuhi hukuman yang mempunyai kekuatan pasti oleh Pengadilan, dalam istilah asing disebut “*presumption of innocence*” (praduga tak bersalah).²⁷

Kedudukan terdakwa sebagai seseorang yang sedang dituntut, diperiksa, dan sedang diadili sebagaimana tersebut pada Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, keberadaan terdakwa juga diposisikan sebagai alat bukti yang sah melalui keterangan yang diberikan di muka sidang pengadilan. Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyatakan, bahwa “alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.”²⁸

Jika terdakwa ada dalam tahanan, maka tidaklah sulit untuk membawa terdakwa ke muka pemeriksaan sidang, biasanya yang bersangkutan sendirimenghendaki agar perkaranya lekas diperiksa dan lekas selesai. Namun Sebaliknya, agak berbeda jika terdakwa tidak ditahan, lebih-lebih lagi jika ia telah

²⁶ IGM Nurrdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Terorisme : Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2010, hal. 167.

²⁷ Djoko Prakoso, *Peradilan In absentia di Indonesia*, Ghalia Indonesia. Jakarta, 2008, hal. 53.

²⁸ *Ibid.*, hal. 55

berpindah-pindah alamat tanpa memberitahukan kepada yang berwajib sehingga pemanggilan secara sah menurut hukum sulit untuk dilaksanakan. Keadaan ini sering menimbulkan tertundanya perkara sampai berbulan-bulan yang selanjutnya menimbulkan banyak tunggakan perkara sampai bertumpuk-tumpuk.

Hakim tidak dibenarkan mengulur-ulur proses pemeriksaan karena semata-mata bermaksud ingin mencapai perdamaian. Jika hakim telah berketetapan hati untuk mengambil suatu keputusan terhadap kasus yang disidangkan, maka itu lebih baik daripada mengulurkan waktu persidangan. Memperlambat persidangan (menunda tanpa dasar hukum) akan dapat mendatangkan kemudharatan kepada para pihak yang berperkara.

Selain itu, di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 18, peradilan *In Absentia*, disebutka Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan hadirnya terdakwa, kecuali undang - undang menentukan lain. Dalam hal tidak hadirnya terdakwa, sedangkan pemeriksaan telah selesai, putusan dapat diucapkan tanpa hadirnya terdakwa.

Berdasarkan pasal tersebut, bahwa prinsip persidangan dilakukan dengan hadirnya terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain. Di lain sisi, penafsiran kata “dengan” tidak sama dengan pengertian kata “harus”, sehingga pasal tersebut tidak dapat diartikan sebagai “ persidangan harus dihadiri terdakwa ”. Berarti tanpa tidak hadirnya terdakwa, persidangan tetap dapat dilaksanakan.²⁹

²⁹ Waludi, *Kejahatan Pengadilan dan Hukum Pidana* , Gramedia, Jakarta, 2010, hal. 115.

Arena perbincangan sekarang-sekarang ini adalah adili dengan segera mungkin pelaku tindak pidana `terorisme, lakukan hal-hal jitu untuk memberantas pelaku terorisme. Karena mengingat bahwa terorisme merupakan *extraordinary crime*, maka dipandang perlu melakukan upaya semaksimal mungkin. Walaupun tidak menutup kemungkinan perilaku akan tetap ada dan berkembang dengan modus-modus lain.

Peradilan *in absentia* dirasakan merupakan solusi yang paling tepat untuk menjawab permasalahan tersebut. Peradilan *in absentia* sendiri dapat diartikan sebagai upaya untuk mengadili seorang terdakwa dan menghukumnya tanpa dihadiri oleh terdakwa itu sendiri. Pengaturan peradilan *in absentia* ini di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak dicantumkan secara jelas, baik di dalam ketentuan pasal-pasal yang bersangkutan maupun di dalam penjelasannya.³⁰

Adapun peradilan *in absentia* ini harus memenuhi beberapa unsur, di antaranya yaitu, Pertama , karena terdakwa tinggal atau berpergian ke luar negeri, Kedua , adanya usaha dari terdakwa untuk melakukan tindakan pembangkangan, misalnya melarikan diri. Namun, dengan unsur-unsur tersebut di atas, peradilan *in absentia* adalah contoh praktik hukum yang potensial melahirkan kesewenangwenangan dan pelanggaran hak asasi manusia. Meski bukan pelanggaran *atas Non - Derogable Right* (hak yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apa pun), praktik *in absentia* akan menjadi preseden buruk bagipenegakan hukum di Indonesia.

³⁰ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal.13.

Hak-hak tersangka atau terdakwa menjadi terhempas dan hilang, dan semuanya itu merupakan hilangnya independensi penegak hukum dan adanya kelompok kepentingan yang mengintervensi kekuasaan yudikatif.³¹

B. Eksistensi Peradilan *In Absentia* Dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia Berdasarkan KUHAP

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 atau di sebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, di dalam Undang-Undang tersebut mengatur tentang tatacara untuk menyelesaikan suatu perkara melalui pengadilan, sehubungan dengan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penulisan serta penelitian terhadap tatacara penyelesaian suatu perkara dalam pengadilan karena sekarang sudah populer tentang Peradilan *In Absentia*. Penyelesaian suatu perkara hendaknya menghadirkan si terdakwa, namun dalam Peradilan *in Absentia* menghendaki penyelesaian perkara khususnya perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Terorisme, dan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dapat di lakukan meski tanpa kehadiran terdakwa.³²

Hal tersebut sangatlah merampas hak seorang terdakwa untuk melakukan pembelaan dalam suatu peradilan kemudian hal tersebut sangatlah bertentangan dengan salah satu asas dalam Pengadilan yaitu asas Pengadilan Memeriksa Perkara Pidana dengan Adanya Kehadiran Terdakwa, kemudian Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Pasal 154 ayat (4) juga tidak menyetujui adanya peradilan *In*

³¹ Djoko Prakoso, *Peradilan In absentia di Indonesia, Op.Cit*, hal. 67

³² Mahrus Ali, *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2013, hal.87

Absenti dengan pernyataannya demikian “Jika terdakwa ternyata dipanggil secara sah tetapi tidak datang di sidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan tersebut tidak dapat dilangsungkan dan hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa dipanggil sekali lagi”, sekalipun suatu peradilan mengharuskan melanjutkan peradilan tersebut tanpa kehadiran seorang terdakwa itupun cukup pada perkara lalu lintas karena dimana seorang terdakwa tidak harus melakukan pembelaan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 pasal 214 ayat (1) “Jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara dilanjutkan”.³³

Secara rinci ada 3 aspek yang bertentangan dengan dilakukannya peradilan *In Absentia* dalam perkara khususnya perkara Tindak Pidana Korupsi yaitu:

1. Pelanggaran HAM (Khususnya perampasan hak terdakwa untuk melakukan pembelaan).
2. KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981).
3. Asas Pengadilan Memeriksa Perkara Pidana dengan Adanya Kehadiran Terdakwa.

Kenyataannya semua itu diperlemah oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 79 Ayat (1) yang mengatakan bahwa “Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.

³³ Ishana Hanifah, *Himpunan Lengkap Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Laksana, Jakarta, 2014, hal.624.

Peradilan *in absentia* juga tidak sepenuhnya bertentangan dengan aturan yang lain, peradilan *in absentia* dilakukan karena mengantisipasi hal-hal yang menghambat proses penyelesaian suatu perkara atau suatu tindakan yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana yang bermaksud untuk berusaha lolos dari tuntutan pidana karena pelaku berpura-pura sakit atau ingin berobat ke luar negeri khususnya ke Negara-negara yang tidak melakukan perjanjian Ekstradisi dengan Indonesia, hal-hal tersebut sudah membudaya di Negara kita, setelah berkaca dari pengalaman tersebut maka untuk menangani kejahatan-kejahatan tersebut sangat diperlukan adanya Peradilan *In Absentia*.³⁴

Sementara Undang-undang No. 19 tahun 2019 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi peradilan *in absentia* diatur dalam Pasal 38 ayat (1), yang berbunyi: Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran terdakwa.

Berbeda dengan Undang-undang sebelumnya (Undang-Undang Darurat No. 7 tahun 1955 tentang Tindak Pidana ekonomi dan Undang-undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang), Undang-undang No. 19 tahun 2019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya mengatur mengenai satu macam orang yang dapat diadili oleh secara *in absentia*, yaitu: orang yang telah dipanggil secara sah, namun tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah. Sementara bagi

³⁴ Tim Permata Pres, *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Permata Pres, Jakarta, 2013, hal.75.

orang yang meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian dalam keuangan Negara, maka perkara terhadapnya akan dialihkan kepada tuntutan ganti kerugiandalam gugatan perdata. Hal inisebagaimana ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-undang No. 19 tahun 2019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi “Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah, ada kerugian keuangan Negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada jaksa pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata kepada ahli warisnya”.

In absentia dalam pengertian ketidakhadiran terdakwa dalam proses persidangan (bersifat permanen). Dalam proses beracara persidangan di pengadilan, khususnya berupa terdakwa tidak hadir disebabkan berbagai alasan, bersamaan ketidakhadiran terdakwa proses persidangan oleh majelis hakim harus dilaksanakan, konsekuensinya berupa satu acara persidangan tidak bisa dilaksanakan berupa keterangan terdakwa, klarifikasi keterangan saksi, absahnya barang bukti sangat diragukan, kemudian proses hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali kasus menjadi semerawut.

Di dalam KUHAP tidak dijelaskan secara rinci persoalan mengenai *In Absentia* dimana terdakwa melarikan diri atau DPO terkecuali ketidak hadirnya disebabkan oleh ketentuan misalnya sakit, berhalangan dimana mendapat izin dari

hakim atau melaksanakan tugas Negara itupun didasarkan atas pemberitahuan yang diberikan terdakwa kepada majelis hakim.

Jenis *absentia* diatur dalam KUHAP pasal :

1. Pasal 196, Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal Undang-undang ini menentukan lain.
2. Pasal 196, unsur penting adalah kecuali dalam hal Undang-undang ini menentukan lain.
3. Pasal 213, Terdakwa dapat menunjuk seorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang. Untuk melihat hal tersebut di atas maka unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut adalah “Surat” dalam arti surat tersebut berupa surat kuasa yang ditandatangani oleh terdakwa (khusus pelanggaran ringan)
4. Pasal 214 Jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara dilanjutkan. Unsur Pasal 214(Pemeriksaan perkara dilanjutkan) maksudnya pemeriksaan perkara dilanjutkan atas kesepakatan para pihak yaitu jaksa dan pengacara dengan membacakan keterangan BAP yang bersangkutan baik itu saksi atau terdakwa.

C. Peradilan *In Absentia* Terhadap Tindak Pidana Korupsi

Dalam proses pemeriksaan perkara pidana, pemeriksaan terhadap seorang tersangka/terdakwa merupakan suatu hal yang sangat penting agar terciptanya proses

penegakan hukum yang baik dan benar. Dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan proses pemeriksaan perkara di persidangan, terhadap seorang tersangka harus diperlakukan azas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Azas ini sangat erat hubungannya dengan hak asasi dari seseorang. Namun dalam melaksanakan proses pemeriksaan tersangka/terdakwa yang seringkali terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, pelanggaran ini antara lain dapat berupa upaya paksa. Mengenai upaya paksa tersebut sekalipun dibenarkan, namun tetap ada batasan-batasannya.³⁵

Oleh karena itu KUHAP memberikan ketentuan yang *limitatif* terhadap pelaksanaan upaya paksa. Penegak hukum harus melaksanakan upaya paksa tidak boleh lebih dari ketentuan yang telah digariskan KUHAP. Sehingga dengan berlakunya KUHAP hak asasi dari seorang tersangka dan terdakwa dapat terlindungi, dan diharapkan dapat menegakan hukum di Indonesia, sehingga terbina satuan tugas penegak hukum yang berwibawa dan mampu bertindak dengan penuh rasa tanggung jawab. Selain itu juga mewujudkan peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Salah satu asas terpenting dalam hukum acara pidana ialah Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Asas tersebut telah dimuat dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bersumber pada asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) maka jelas dan sewajarnya bahwa tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana

³⁵ Prakoso, Djoko., *Peradilan In Absensia di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hal. 22.

wajib mendapat hak-haknya, asas praduga tak bersalah berarti bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.³⁶

Berlakunya peradilan *In Absentia* untuk perkara pidana selain perkara pelanggaran lalu lintas dimungkinkan oleh ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP. Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa terhadap semua perkara pidana diberlakukan ketentuan-ketentuan menurut KUHAP, dengan pengecualian mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu.

Berkaitan dengan hadirnya terdakwa dalam persidangan, hukum tidak membenarkan proses peradilan *In Absentia* dalam acara pemeriksaan biasa dan pemeriksaan acara singkat. Tanpa hadirnya terdakwa dalam persidangan, pemeriksaan perkara tidak dapat dilakukan. Itu sebabnya Pasal 154 KUHAP mengatur bagaimana cara menghadirkan terdakwa dalam persidangan. Tata cara tersebut memperlihatkan tanpa hadirnya terdakwa dalam persidangan, pemeriksaan perkara tidak dapat dilakukan.

Perintah menghadirkan secara paksa terhadap seorang terdakwa telah dua kali dipanggil secara sah. Dan walaupun kedua panggilan itu telah dilakukan dengan sah, terdakwa tetap tidak hadir “tanpa alasan yang sah”. Jika ada alasan yang sah, misalnya karena sakit yang dikuatkan surat keterangan dokter atau karena halangan

³⁶ Marwan Effendy, *Peradilan In Absentia dan Koneksitas*,: Timpani Publishing, Jakarta, 2010, hal. 7

yang patut dan wajar seperti terdakwa mengalami musibah, merupakan alasan yang dapat dibenarkan. Alasan yang sah dengan sendirinya menghapus wewenang ketua sidang untuk memerintahkan terdakwa dihadirkan dengan paksa.³⁷

Prinsip hadirnya terdakwa dalam perkara ini didasarkan atas hak-hak asasi terdakwa sebagai manusia yang berhak membela diri dan mempertahankan hak-hak kebebasannya, harta bendanya ataupun kehormatannya. Dalam hal tersebut diatas terdakwa memiliki hak dianggap tidak bersalah selama ia belum dijatuhi hukuman yang mempunyai kekuatan pasti oleh pengadilan (*presumption of innocence*). Selain itu di dalam peradilan dikehendaki adanya peradilan yang jujur atau “*fair trial*” dimana setiap individu dalam negara berhak mendapat perlakuan hukum yang *sama* (*equality before the law*). Sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945. Hal itu lebih ditegaskan lagi di dalam penjelasan umum dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu:³⁸

“Jelaslah bahwa penghayatan, pengamalan dan pelaksanaan hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban warga negara untuk menegakkan keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh setiap warga negara, setiap penyelenggara negara, setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan baik di pusat maupun di daerah yang perlu terwujud pula dalam dan dengan adanya hukum acara pidana ini.”

Dalam praktek sehari-sehari yang terjadi di Indonesia pada umumnya, tidak hadirnya terdakwa dalam pemeriksaan sidang tersebut, maka pemeriksaannya ditunda, dan ini berarti untuk sementara waktu pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan. Jika terdakwa ada dalam tahanan maka tidaklah sulit untuk membawa

³⁷ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hal. 25

³⁸ *Ibid.*, hal. 26

terdakwa tersebut ke muka pemeriksaan sidang dan dalam keadaan demikian, biasanya yang bersangkutan sendiri menghendaki agar perkaranya segera diperiksa sehingga cepat selesai, namun keadaannya akan jauh berbeda apabila terdakwa tidak ditahan, lebih-lebih lagi jika terdakwa telah berpindahpindah alamat tanpa memberitahukan kepada penuntut umum, sehingga pemanggilan secara sah menurut hukum sulit sekali untuk dilaksanakan. Keadaan ini sering menimbulkan tertundanya perkara sampai berbulan-bulan yang selanjutnya menimbulkan banyak tunggakan perkara.

Pelaksanaan peradilan *In Absentia* dalam perkara Tindak Pidana Korupsi tidak melanggar hak-hak terdakwa, hal ini dikarenakan terdakwa diberi kesempatan untuk mengikuti setiap tahap-tahap dalam proses penyelidikan, proses penyidikan sampai dengan proses persidangan, namun terdakwa tidak memanfaatkan hak-haknya yang diberikan oleh KUHAP. Kelemahan yang dihadapi dalam pemeriksaan peradilan *in absentia* dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dimulai dari tahap penyidikan yaitu penyidik tidak bisa secara objektif dalam memeriksa tersangka dan tersangka tidak bisa memberikan pendapatnya terhadap keterangan saksi.

Sehingga untuk mendapatkan kebenaran materiil tidak optimal, sulitnya mengumpulkan alat-alat bukti, penyitaan aset-aset pelaku yang diperoleh dari korupsi dan tengah dialihkan ke tangan orang lain, sulitnya mencari harta/aset pelaku yang disimpan di luar negeri, serta sulitnya mencari kelompoknya karena pada umumnya tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama. Pada proses persidangan, kelemahan peradilan *in absentia* yaitu kemungkinan perbedaan keterangan saksi-

saksi, perbedaan jumlah barang bukti yang disita, atau barang bukti yang disita kurang mencukupi untuk mengganti kerugian negara, data (hasil penyidikan) tidak riil atau sepihak sedangkan pidana materil adalah konkret, hakim tidak bisa melakukan klarifikasi terhadap terdakwa karena pembuktian sepihak mengakibatkan hakim agak sulit dalam mendapatkan keyakinan. Sedangkan pada proses eksekusi, terjadi kesulitan eksekusi uang pengganti sebagai upaya penyelamatan kerugian negara.

Menurut Makmur,SH., hakim pada Pengadilan Negeri Medan bahwa pada prinsipnya setiap terdakwa haruslah diperiksa dan didengar keterangannya serta diberi kesempatan untuk membela diri di muka persidangan. Hal ini telah diatur secara khusus dalam Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang tercantum dalam pasal 26 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 sebagai perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Persidangan secara *In absentia* adalah merupakan pengecualian terhadap kondisi-kondisi tertentu.³⁹

Pengecualian tersebut adalah dalam hal terdakwa tidak hadir padahal sudah dipanggil menurut cara-cara yang patut, yaitu dalam kasus terdakwa melarikan diri dalam konteks HAM, dikenal prinsip *derogable rights*, yaitu Hak Asasi yang dapat ditunda pemenuhannya. Dalam konteks ini, hak untuk membela diri di muka persidangan adalah hak yang dapat ditunda pemenuhannya dikarenakan kesengajaan dari terdakwa yang melarikan diri. Hal ini berarti terdakwa telah memilih untuk tidak

³⁹Hasil Wawancara dengan Bapak Jarihat Simarmata, SH., MK., Hakim Pengadilan Negeri Medan, tanggal 27 November 2020, pukul 10.00 WIB.

menggunakan haknya untuk membela diri di muka persidangan. Tegasnya, dalam kasus tindak pidana korupsi, peradilan *in absentia* tidaklah melanggar HAM terdakwa.⁴⁰

Peradilan *In absentia* tidak melanggar hak terdakwa karena peradilan *in absentia* diadakan untuk mengantisipasi juga untuk memulihkan kerugian negara, dalam keadaan normal melanggar HAM. Jarihat Simarmata, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Medan mengatakan bahwa sepintas seolah-olah peradilan *in absentia* melanggar HAM tersangka/ terdakwa tetapi harus dilihat apakah sudah dipanggil secara layak, jika tidak hadir karena melarikan diri dan dengan pertimbangan hakim tak usah menunggu hingga tersangka ditemukan maka dapat dilaksanakan persidangan secara *in absentia*. Yang melanggar HAM sebenarnya adalah tersangka/terdakwa tetapi tidak dapat dihukum dengan balas dendam karena kewajiban negara melindungi HAM warga Negaranya.

Karena kondisi negara memerlukan uang tersebut, jadi logikanya kembalikan dulu keuangan negara yang telah diambilnya lalu berat ringan hukuman menjadi hak prerogatif penegak hukum, yang diutamakan adalah hak masyarakat untuk memperoleh kembali uang yang telah dikorupsi. Tidak hadirnya terdakwa pada pemeriksaan pengadilan sehingga telah kehilangan seluruh haknya di depan hukum karena kesalahannya sendiri tidak mau dipergunakan dalam hal pembelaan. Hak tersangka/terdakwa untuk memilih menghadapi atau mengabaikan pemeriksaan

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Jarihat Simarmata, SH., MK., Hakim Pengadilan Negeri Medan, tanggal 27 November 2020, pukul 10.00 WIB.

sidang. Tetapi hak untuk melakukan pembelaan diri masih dapat dilaksanakan oleh seorang terpidana yang kasusnya disidangkan secara *in absentia* dengan dimintakan banding.⁴¹

Dalam praktek menyidangkan perkara secara *in absentia* tidaklah semudah menyidangkan dengan acara biasa, dimana hakim dalam mengambil keputusan haruslah menemukan kebenaran materil dan keyakinan bahwa terdakwa bersalah sedangkan hakim tidak pernah memeriksa langsung terdakwa. Kelemahan yang dihadapi menurut Jarihat Simarmata, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Medan adalah dalam menyidangkan secara *in absentia*, data tidak riil atau sepihak sedangkan pidana materil adalah konkret, tidak bisa melakukan klarifikasi terhadap terdakwa karena pembuktian sepihak, hakim agak sulit dalam mendapatkan keyakinan, jaksa harus mengajukan bukti kongkret seperti hasil audit dll.

Menurut Jarihat Simarmata, SH., MH., Hakim pengadilan Negeri Medan, kelemahan yang dialami jaksa dalam menyidangkan secara *in absentia*, sebetulnya non teknis seperti pemanggilan terdakwa melalui surat kabar dimana harus memasang iklan yang membutuhkan biaya besar apalagi Koran terkenal hingga mencapai puluhan juta.⁴²

⁴¹Hasil Wawancara dengan Bapak Jarihat Simarmata, SH., MK., Hakim Pengadilan Negeri Medan, tanggal 27 November 2020, pukul 10.00 WIB.

⁴²Hasil Wawancara dengan Bapak Jarihat Simarmata, SH., MK., Hakim Pengadilan Negeri Medan, tanggal 27 November 2020, pukul 10.00 WIB.

BAB III

PELAKSANAAN PERADILAN *IN ABSENTIA* DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DAN RELEVANSINYA DENGAN HAK-HAK TERDAKWA

A. Pelaksanaan Peradilan *In Absentia* Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dan Relevansinya Dengan Hak-Hak Terdakwa

1. Hak-hak Tersangka atau Terdakwa

Tersangka atau terdakwa diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP sesuai yang tercantum dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP. Hak-hak tersebut meliputi berikut ini :

a. Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili (Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3) KUHAP) yaitu :

1) Ayat (1) menyatakan bahwa “Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum”. Seseorang yang telah dijadikan tersangka atau terdakwa berhak untuk diperiksa, dimintai keterangan dan kesaksiannya apa yang ia ketahui tentang suatu tindak pidana yang telah dilakukannya. Dalam hal tersangka atau terdakwa dianggap sebagai tersangka atau terdakwa *In absentia* dikarenakan tidak memenuhi panggilan oleh pihak kepolisian secara sah dan tidak melaksanakan semua rangkaian proses-proses beracara di persidangan, tersangka atau

terdakwa *In absentia* tetap berhak mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik yang selanjutnya diajukan kepada penuntut umum.

- 2) Ayat (2) menyatakan bahwa “Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum”. Seorang tersangka atau terdakwa yang berkas acaranya telah sampai kepada penuntut umum dan telah diteliti kelengkapannya harus segera diajukan ke pengadilan, hal ini sesuai dengan pengadilan yang harus dilakukan dengan cepat (asas peradilan yang cepat).⁴³
- 3) Ayat (3) menyatakan bahwa “Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan”. Tersangka atau terdakwa yang telah menjalani serangkaian proses pemeriksaan oleh penyidik dan telah diajukan ke penuntut umum maka harus segera diajukan ke pengadilan untuk disidangkan, hal ini sesuai dengan pengadilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan (asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, bebas, jujur dan tidak memihak). Dengan diberikannya hak-hak kepada tersangka atau terdakwa dalam pasal 50 ayat (1), (2), (3) KUHAP adalah untuk menjauhkan kemungkinan terkatung-katungnya nasib seseorang yang di sangka melakukan tindak pidana terutama mereka yang dikenakan penahanan,

⁴³ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia (suatu Kajian Teoritik)*, Uii press, Yogyakarta. 2010, hal. 35.

jangan sampai lama tidak mendapat pemeriksaan sehingga dirasakan tidak adanya kepastian hukum, adanya perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar.

b. Hak untuk mempersiapkan pembelaan.

1) Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai. (Pasal 51 butir (a) KUHAP). Dengan diketahui serta dimengerti oleh orang yang disangka melakukan tindak pidana tentang perbuatan apa yang sebenarnya disangka telah dilakukan olehnya, maka ia akan merasa terjamin kepentingannya untuk mengadakan persiapan dalam usaha pembelaan. Dengan demikian ia akan mengetahui berat ringannya sedangkan terhadap dirinya sehingga selanjutnya ia akan dapat mempertimbangkan tingkat atau pembelaan yang dibutuhkan, misalnya perlu atau tidaknya ia mengusahakan bantuan hukum untuk pembelaan tersebut.⁴⁴

2) Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya (Pasal 51 butir (b) KUHAP). Untuk menghindari kemungkinan bahwa terdakwa diperiksa serta diadili di sidang pengadilan atas suatu tindakan yang di dakwakan atas dirinya tidak dimengerti

⁴⁴*Ibid.*, hal. 37.

olehnya dan karena sidang pengadilan adalah tempat yang terpenting bagi terdakwa untuk pembelaan diri, sebab di sanalah ia dengan bebas akan dapat mengemukakan segala sesuatu yang diperlukannya bagi pembelaan, maka untuk keperluan tersebut pengadilan menyediakan juru bahasa bagi terdakwayang berkebangsaan asing atau yang tidak bisa menguasai bahasa Indonesia.

- 3) Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim(Pasal 52 KUHAP). “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”. Dalam pemeriksaan oleh penyidik, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan yang ia ketahui mengenai tindak pidana yang telah dilakukannya secara bebas dan untuk mendapat hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap terdakwa atau tersangka sehingga keterangan yang diberikan oleh tersangka atau terdakwa merupakan keterangan yang sebenarnya tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak penyidik.⁴⁵
- 4) Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54). “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa

⁴⁵*Ibid.*, hal. 39.

berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini". Hal ini sesuai dengan asas memperoleh bantuan hukum seluas luasnya yang diberikan oleh KUHAP yaitu setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.⁴⁶

- 5) Hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mendapat bantuan hukum atau jaminan bagi penagguhannya dan hak untuk berhubungan dengan keluarga dengan maksud yang sama di atas (Pasal 59 dan 60). Pasal 59 KUHAP menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penagguhannya, sedangkan Pasal 60 KUHAP menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa berhak menghubungi

⁴⁶*Ibid.*, hal. 40.

dan meminta kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.

6) Hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungan dengan perkara tersangka atau terdakwa. Untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan (Pasal 61 KUHAP), yang menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantara penasihat hukumnya dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan.

7) Hak tersangka atau terdakwa untuk menuntut ganti kerugian (Pasal 68 KUHAP), menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 95 KUHAP mengenai hak tersangka atau terdakwa untuk menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili tanpa alasan yang tidak berdasarkan undang-undang. Hal tersebut di atas sesuai dengan asas pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi atas salah tangkap, salah tahan dan salah tuntutan, yaitu kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena

kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi. Hak-hak terdakwa tersebut diatur dan dijamin oleh KUHAP dan harus ditaati dan digormati oleh aparat penegak hukum dalam setiap proses pemeriksaan dan proses persaidangan.⁴⁷

- c. Hak terdakwa untuk melakukan pembelaan. Persamaan kedudukan di hadapan hukum dijamin dalam UUD 1945 atau secara universal lebih dikenal sebagai *equality before the law*. Dalam konsep negara hukum (*rechtsstaat*), negara mengakui dan melindungi hak individu seperti hak untuk hidup (*right to life*), hak untuk kebebasan (*right to liberty*), dan hak milik (*right to property*). Ketiga hak asasi manusia tersebut dikenal sebagai basic human rights. Pengakuan terhadap hak inilah yang melatarbelakangi perlindungan hak individu. Konkretnya kemudian dikembangkan perlakuan yang sama (*equal treatment*) di hadapan hukum.

Perlindungan terhadap hak individu ini ditujukan untuk menjamin agar setiap orang dapat memperoleh akses untuk keadilan (*access to justice*), dapat tercapai bila ada jaminan untuk memperoleh akses kepada advokat (*access to legal counsel*), untuk

⁴⁷*Ibid.*, hal. 41.

menunjuk advokat dan dibela dalam suatu perkara atau masalah hukum. Bantuan hukum (*legal aid*) ini diberikan kepada orang yang tidak mampu, agar mereka bisa memperoleh keadilan sama dengan orang yang ekonominya sudah mapan di dalam suatu masyarakat. Hal ini selaras dengan *accses to legal counsel* sebagai hak asasi manusia yang dijamin dalam *United Nation Declaration of Human Rights*, dimana setiap orang yang dituntut dihadapan hukum berhak didampingi oleh seseorang atau lebih advokat.⁴⁸

Padahal, persamaan di hadapan hukum sudah dijamin dalam Pasal 27 UUD 1945 dan undang-undang lainnya. Sulit dibayangkan bagaimana seorang tersangka atau terdakwa dapat membela diri jika tidak dibela oleh advokat. Pembelaan ini memerlukan kualifikasi dan pendidikan formal hukum, sehingga logis kalau pembelaan itu dilakukan dan dibantu oleh advokat yang memang berfungsi dan berkualifikasi membela kliennya. UUD 1945 mengatur tentang persamaan hak dimata hukum, dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya”. Setiap orang mempunyai hak untuk didampingi oleh seorang advokat sejak awal atau ditangkap oleh penegak hukum. Hal ini konteks hak asasi manusia dikenaldengan istilah *accses to legal cuncsel*.⁴⁹

⁴⁸ Komariah Emong Supardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia, Studi Kasus Tentang Penerapan Dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 2011, hal. 67.

⁴⁹ Sidik Sunaryo, *Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang. 2008, hal. 55.

Dengan jaminan tersebut, pembelaan diharapkan akan maksimal sesuai dengan *due process of law*. Alpanya penasihat hukum yang berfungsi membela hak-hak terdakwa tersebut umumnya tidak hanya terjadi pada proses pemeriksaan di persidangan saja, ataupun pada tingkat kejaksaan, biasanya hal ini terjadi sejak pada tahapan penyidikan di kepolisian. Tidak adanya akses bagi terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum tersebut tentunya sangat-sangat merugikan pihak terdakwa oleh karena selain ia menjadi sangat rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang dimiliki oleh baik pihak penyidik, penuntut umum maupun kehakiman, kesempatan bagi terdakwa untuk melakukan pembelaan hak-haknya dalam tahapan di semua tingkat peradilan juga menjadi sangat kecil. Tentunya sangat-sangat tidak mungkin bagi terdakwa terutama yang dikenakan tahanan untuk bisa membuat pembelaan secara tertulis, untuk membuat eksepsi, mencari saksi-saksi yang meringankannya serta hal-hal lainnya yang berguna bagi dirinya dalam melakukan pembelaan hukum.⁵⁰

Dalam proses pemeriksaan perkara pidana, pemeriksaan terhadap seorang tersangka/terdakwa merupakan suatu hal yang sangat penting agar terciptanya proses penegakan hukum yang baik dan benar. Dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan proses pemeriksaan perkara di persidangan, terhadap seorang tersangka harus diperlakukan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Asas ini sangat erat hubungannya dengan hak asasi dari seseorang.

⁵⁰ Yesmil Anwar & Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya di Indonesia)*, Widya Padjajaran. Bandung. 2009, hal. 66.

Namun dalam melaksanakan proses pemeriksaan tersangka/terdakwa yang seringkali terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, pelanggaran ini antara lain dapat berupa upaya paksa. Mengenai upaya paksa tersebut sekalipun dibenarkan, namun tetap ada batasan-batasannya.

Oleh karena itu KUHAP memberikan ketentuan yang limitatif terhadap pelaksanaan upaya paksa. Penegak hukum harus melaksanakan upaya paksa tidak boleh lebih dari ketentuan yang telah digariskan KUHAP. Sehingga dengan berlakunya KUHAP hak asasi dari seorang tersangka dan terdakwa dapat terlindungi, dan diharapkan dapat menegakan hukum di Indonesia, sehingga terbina satuan tugas penegak hukum yang berwibawa dan mampu bertindak dengan penuh rasa tanggung jawab. Selain itu juga mewujudkan peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Salah satu asas terpenting dalam hukum acara pidana ialah asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).⁵¹

Asas tersebut telah dimuat dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bersumber pada asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) maka jelas dan sewajarnya bahwa tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana wajib mendapat hak-haknya, asas praduga tak bersalah berarti bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

⁵¹*Ibid.*, hal. 67.

B Penuntutan Dan Pemeriksaan Di Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dengan *Peradilan In Absentia*

Pengertian penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 KUHAP adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (KUHAP) dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan, dimana perkara pidana yang dilimpahkan itu adalah perkara pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Adapun terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (15) KUHAP adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.⁵²

KUHAP tidak mengatur peradilan *In absentia*, kecuali terhadap pelanggaran lalu lintas. Ketentuan tentang acara pemeriksaan dan putusan di luar hadirnya terdakwa diatur dalam Pasal 196 ayat (1), Pasal 214 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP hanya berlaku pada acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas. Pasal 196 KUHAP ayat (1) menyatakan bahwa pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal Undang-undang ini menentukan lain.” Pasal 214 KUHAP ayat (1) menyatakan bahwa jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara dilanjutkan, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal putusan diucapkan di luar hadirnya terdakwa, surat amar putusan segera disampaikan kepada terpidana.⁵³

⁵² Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 22.

⁵³ *Ibid.*, hal. 23.

Berlakunya peradilan *In absentia* untuk perkara pidana selain perkara pelanggaran lalu lintas dimungkinkan oleh ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP. Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa terhadap semua perkara pidana diberlakukan ketentuan-ketentuan menurut KUHAP, dengan pengecualian mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu. Berkaitan dengan hadirnya terdakwa dalam persidangan, hukum tidak membenarkan proses peradilan *In absentia* dalam acara pemeriksaan biasa dan pemeriksaan acara singkat. Tanpa hadirnya terdakwa dalam persidangan, pemeriksaan perkara tidak dapat dilakukan.⁵⁴

Itu sebabnya Pasal 154 KUHAP mengatur bagaimana cara menghadirkan terdakwa dalam persidangan. Tata cara tersebut memperlihatkan tanpa hadirnya terdakwa dalam persidangan, pemeriksaan perkara tidak dapat dilakukan. Tata cara tersebut yaitu sebagai berikut :

- a. Ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan.
- b. Jika terdakwa pada sidang yang telah ditentukan tidak hadir, ketua sidang meneliti apakah terdakwa telah dipanggil secara sah.⁵⁵

Namun, dalam hasil penelitian, ketidakhadiran terdakwa bisa terjadi dua kemungkinan :

⁵⁴ Effendy, Marwan, *Peradilan In Absentia dan Koneksitas*, Timpani Publishing, Jakarta, 2010, hal. 78.

⁵⁵ Fariz, Donal, dkk, *Kajian Implementasi Aturan Trading in Influence dalam Hukum Nasional*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2014, hal. 77.

1. Terdakwa dipanggil “Secara Tidak Sah,” Jika ternyata terdakwa dipanggil secara tidak sah, ketua menunda persidangan dan memerintahkan penuntut umum supaya memanggil terdakwa sekali lagi untuk hadir pada hari sidang berikutnya.
2. Terdakwa sudah dipanggil “Secara sah.” Dalam hal ini, sekalipun terdakwa telah dipanggil secara sah, namun ia tidak datang menghadiri persidangan “tanpa alasan yang sah”. Menurut ketentuan Pasal 154 ayat (4) dan (6), cara penyelesaiannya adalah sebagai berikut :
 - a. Pemeriksaan perkara tidak dapat dilangsungkan, ketua sidang menunda atau mengundurkan persidangan pada hari dan tanggal sidang berikutnya, seraya memerintahkan penuntut umum untuk memanggil terdakwa lagi pada hari dan sidang yang telah ditentukan.
 - b. Apabila kemudian terdakwa telah dipanggil secara sah untuk “kedua kalinya”, namun terdakwa tetap juga tidak mau hadir tanpa alasan yang sah, hakim dapat memerintahkan penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa “dengan paksa” pada sidang pertama berikutnya (Pasal 154 ayat (6)).

Berdasarkan ketentuan ini, perintah menghadirkan secara paksa terhadap seorang terdakwa dapat dilakukan jika telah dua kali dipanggil secara sah. Walaupun kedua panggilan itu telah dilakukan dengan sah, terdakwa tetap tidak hadir karena ada alasan yang sah, misalnya karena sakit yang dikuatkan surat keterangan dokter atau karena halangan yang patut dan wajar seperti terdakwa mengalami musibah,

merupakan alasan yang dapat dibenarkan. Alasan yang sah dengan sendirinya menghapus wewenang ketua sidang untuk memerintahkan terdakwa dihadirkan dengan paksa.⁵⁶

Pada prinsip pemeriksaan persidangan secara bebas, termasuk ketentuan yang diatur dalam Pasal 154 ayat (1) KUHAP. Ketentuan ini menegaskan, agar terdakwa dihadapkan ke persidangan “dalam keadaan bebas”, dalam keadaan “tidak dibelenggu.” Sekalipun terdakwa berada dalam tahanan, pada pemeriksaan sidang pengadilan, terdakwa dihadapkan dalam keadaan bebas, tidak boleh diperiksa dalam keadaan terbelenggu, tanpa mengurangi perlunya kewaspadaan, dengan jalan melakukan pengawalan yang sewajarnya dan memadai.

Menghadapkan terdakwa di persidangan dalam jeruji besi tidak bertentangan dengan Pasal 154 ayat (1) KUHAP, yang dilarang adalah menghadirkan terdakwa di persidangan dalam keadaan terbelenggu. Terdakwa yang ditempatkan dalam jeruji besi bertujuan untuk memudahkan pengawalan dan terjaminnya keamanan dan ketertiban persidangan, baik keamanan dan ketertiban yang akan ditimbulkan oleh para terdakwa maupun yang datang dari luar persidangan. Tindakan yang bertujuan dan berada dalam ruang lingkup pengawalan, tidak bertentangan dengan Pasal 154 ayat (1) KUHAP.

Seperti yang telah diuraikan di atas, salah satu prinsip pemeriksaan terdakwa di depan sidang pengadilan, mengharuskan penuntut umum “menghadirkan”

⁵⁶ Pope, Jeremy, *Strategi Memberantas Korupsi (Edisi Ringkas)*, Transparansi International Indonesia, Jakarta, 2008, hal. 90.

terdakwa dalam pemeriksaan. Akan tetapi adakalanya, terdakwa tidak hadir pada hari persidangan yang telah ditentukan. Ketidakhadirannya tersebut dengan sendirinya mengakibatkan pemeriksaan tidak dapat dilakukan sampai terdakwa dapat dihadirkan oleh penuntut umum. Sehubungan dengan masalah ketidakhadiran terdakwa pada hari sidang yang ditentukan, dapat di jabarkan dalam beberapa segi yaitu :

1. Surat Panggilan Belum Sah. Sahnya panggilan, harus dipenuhi beberapa ketentuan seperti apa yang telah diuraikan pada waktu membicarakan syarat sahnya surat panggilan. Apabila terdakwa tidak hadir pada hari dan tanggal sidang yang ditentukan, ketua sidang majelis harus meneliti lebih dulu apakah panggilan yang dilakukan penuntut umum sah atau tidak. Jika ternyata panggilan belum sah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 KUHAP, majelis bertindak:
 - a. Persidangan ditunda dan dimundurkan pada tanggal dan hari berikutnya.
 - b. Penundaan dan pemunduran sidang diberengi dengan “perintah” ketua majelis kepada penuntut umum untuk memanggil terdakwa pada hari dan tanggal sidang berikutnya.

Selama panggilan belum sah, persidangan mutlak harus ditunda dan dimundurkan pada sidang berikutnya dengan jalan memanggil terdakwa secara sah. Seandainya pada saat tersebut penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi, pemeriksaan saksi-saksi tidak dapat dilakukan selama terdakwa tidak hadir di persidangan.

Dalam praktek sehari-sehari yang terjadi di Indonesia pada umumnya, tidak hadirnya terdakwa dalam pemeriksaan sidang tersebut, maka pemeriksaannya ditunda, dan ini berarti untuk sementara waktu pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan. Jika terdakwa ada dalam tahanan maka tidaklah sulit untuk membawa terdakwa tersebut ke muka pemeriksaan sidang dan dalam keadaan demikian, biasanya yang bersangkutan sendiri menghendaki agar perkaranya segera diperiksasehingga cepat selesai, namun keadaannya akan jauh berbeda apabila terdakwa tidak ditahan, lebih-lebih lagi jika terdakwa telah berpindahpindah alamat tanpa memberitahukan kepada penuntut umum, sehingga pemanggilan secara sah menurut hukum sulit sekali untuk dilaksanakan. Keadaan ini sering menimbulkan tertundanya perkara sampai berbulanbulan yang selanjutnya menimbulkan banyak tunggakan perkara.⁵⁷

Undang-undang tentang tindak pidana korupsi, diatur mengenai penegecualiaan yang menyimpang dari ketentuan harus hadirnya terdakwa di pengadilan, yakni adanya ketentuan dapat diajukannya perkara tindak pidana korupsi dengan tanpa dihadiri terdakwa, yang biasa dikenal dengan peradilan *in absentia*, yaitu diatur dalam Pasal 23 ayat (1) undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tindak pidana korupsi bahwa jika terdakwa telah dipanggil dengan semestinya tidak hadir dalam sidang pengadilan tanpa memberi alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus oleh hakim tanpa kehadirannya. Yaitu :

⁵⁷*Ibid.*, hal. 78.

“Hal yang ditetapkan dalam pasal ini adalah didasarkan pada pemikiran seorang terdakwa itu mempunyai hak untuk hadir dalam sidang pengadilan guna mengajukan usaha-usaha pembelaannya atau pun guna mengemukakan segala sesuatu yang ditanyakan oleh pemeriksa. Akan tetapi bila terdakwa tidak menggunakan haknya itu maka pengadilan dapat melakukan pemeriksaan tanpa hadirnya terdakwa dalam sidang”

Pada saat sekarang ini, walaupun telah ada aturan dapat dilaksanakannya peradilan *in absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi, namun timbul adanya persoalan baru, yaitu adanya terdakwa (tersangka pada saat penyidikan) tidak ditemukan lagi atau tidak diketahui keberadaannya sejak pada saat penyidikan, terutama karena terdakwa telah melarikan diri, sehingga atas permasalahan tersebut ketentuan peradilan *in absentia* memang akan mendapatkan kesulitan misalnya terkait pembuatan berita acara pemeriksaan keterangan tersangka yang dipergunakan sebagai alat bukti keterangan terdakwa.

Berkaitan dengan hak pembelaan tersangka atau terdakwa dalam peradilan *In absentia* dimana terdakwa yang seharusnya hadir memenuhi panggilan penyidik dan mengikuti serangkaian proses peradilan, tidak melaksanakannya sehingga hak-hak tersangka atau terdakwa yang harusnya tersangka atau terdakwa dapat melakukan pembelaan dengan mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan dirinya tidak dapat dihadirkan dikarenakan ketidakhadiran tersangka atau terdakwa dan penasihat hukum yang diharapkan mampu untuk membela tersangka atau terdakwa tidak dapat terwujud. Pelaksanaan *In absentia* seringkali melanggar hak-hak terdakwa yang menguntungkan terdakwa, kuasa hukum terdakwa yang diharapkan dapat memberikan pembelaan, tidak dapat melaksanakan tugasnya dikarenakan kuasa

hukum tidak diperbolehkan menghadiri persidangan ini dikarenakan timbulnya asumsi bahwa kuasa hukum mengetahui keberadaan terdakwa. Sehingga setuju atau tidak setuju terdakwa harus menerima vonis yang dijatuhkan hakim karena terdakwa tidak diberikan hak untuk mengajukan upaya hukum Banding.⁵⁸

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka pada dasarnya pelaksanaan peradilan *In absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi tidak melanggar hak-hak terdakwa. Hal ini dikarenakan terdakwa diberi kesempatan untuk mengikuti setiap tahap-tahap dalam proses penyelidikan, proses pemeriksaan di tingkat penyidik sampai dengan proses persidangan, namun terdakwa tidak memanfaatkan kesempatan dan hak-haknya yang oleh Undang-Undang dan KUHAP seperti hak untuk memberikan keterangan dan kuasa hukum terdakwa dapat memberikan pembelaan serta dapat menghadirkan saksi yang menguntungkan terdakwa. Sehingga dengan ketidakhadiran terdakwa dalam persidangan telah menghilangkan sendiri hak-haknya tersebut

Hal ini merupakan konsekuensi yang harus ditanggung oleh terdakwa atas tidak digunakannya hak-hak terdakwa selama proses penyelidikan, proses penyidikan sampai dengan proses persidangan. Karena khusus mengenai korupsi, terdapat tujuan yang mendesak terhadap penyelesaian perkara yaitu untuk memulihkan kerugian negara.

⁵⁸ Effendy, Marwan, *Peradilan In Absentia dan Koneksitas*, Op. Cit., hal. 88.

C. Jenis – Jenis Tindak Pidana Yang Dapat Diadili Secara *In Absentia* Selain Tindak Pidana Korupsi

a. Pelanggaran Lalu Lintas

Dalam hal ini, pelanggaran lalu lintas yang dapat diadili secara *in absentia* adalah pelanggaran lalu lintas yang tidak menyebabkan korban luka-luka atau mati. Dasar hukum pemeriksaan secara *in absentia* terhadap pelanggaran lalu lintas yang tidak menyebabkan korban luka-luka atau mati yaitu Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 yang berbunyi:

“Dalam memeriksa dan memutus perkara-perkara yang dimaksudkan dalam bab a tadi, berlaku ketentuan dalam pasal-pasal 46 sampai terhitung 52 dari *Reglemen untuk Landgerecht (Staatsblad 1914 No. 317)*, sedang perkara-perkara itu dapat diperiksa dan diadili walupun terdakwa tidak hadir asal saja terdakwa itu telah dipanggil untuk menghadap dengan sah”.

b. Tindak Pidana Ekonomi

Peradilan *in absentia* dalam hukum pidana ekonomi diatur dalam Pasal 16 Undang – Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi. Dalam Pasal 16 UU Tindak Pidana Ekonomi disebutkan dua macam orang yang dapat diadili secara *in absentia*, yaitu:

- 1) Orang yang telah meninggal dunia (Pasal 16 ayat 1), Dalam pasal 16 ayat 1 ini, dimungkinkan adanya peradilan bagi seseorang yang telah meninggal dunia yang dengan cukup alasan untuk menduga bahwa seseorang yang telah meninggal tersebut melakukan tindak pidana

2) Orang yang tidak dikenal (Pasal 16 ayat 6), Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 15 tahun 1962, yang dengan orang yang tidak dikenal adalah orang yang tidak dikenal termasuk orang yang diketahui namanya akan tetapi tidak diketahui tempat tinggalnya.

c. Tindak pidana Subversi

Tindak pidana subversi diatur dalam Penetapan Presiden Nomor 11 Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi. Istilah subversi berasal dari kata *subversio* (Latin), *subversion* (Inggris) yang artinya gerakan bawah tanah untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Menurut *Encyclopedia Americana*, *subversi* merupakan gerakan bawah tanah dari kelompok totaliter untuk menggulingkan pemerintah demokrasi. Maksud subversi adalah meruntuhkan negara dari dalam atau menjatuhkan pemerintah yang sah dengan cara menimbulkan disintegrasi dan destruksi di segala bidang, perusakan dan pengacauan keamanan serta menimbulkan kekacauan ekonomi, instabilitas politik dan keamanan.

Peradilan *in absentia* sangat dimungkinkan pada tindak pidana ekonomi, sesuai yang tercantum dalam Pasal 11 ayat (1) Penetapan Presiden Nomor 11 Tahun 1963 yang berbunyi: “Apabila terdakwa setelah dua kali berturut-turut dipanggil secara sah tidak hadir di sidang, maka pengadilan berwenang mengadilinya di luar kehadirannya (*in absentia*).

Mengenai putusan pengadilannya hendaknya diberitahukan kepada terdakwa dengan cara memuat putusannya dua kali berturut-turut dalam dua surat kabar harian yang ditunjuk oleh hakim. Putusan hakim dalam tindak pidana subversi dapat

dilakukan upaya hukum banding sesuai yang tercantum dalam Pasal 11 ayat (3)

Penetapan Presiden Nomor 11 Tahun 1963 yang berbunyi:

“Terhadap putusan yang dijatuhkan diluar kehadiran terdakwa dapat diajukan permohonan banding. Bagi terdakwa yang memohon banding tenggang waktu mengajukan permohonan dihitung mulai hari tanggal terakhir dari surat-surat kabar yang memuat pemberitahuan tersebut.”

BAB IV
PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA
KORUPSI MELALUI PERADILAN *IN ABSENTIA* DI
PENGADILAN NEGERI MEDAN

A. Peran Peradilan *In Absentia* Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Upaya Pengembalian Aset Hasil Dari Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Medan

Terdapat beberapa keuntungan apabila suatu perkara korupsi diperiksa dan diputus secara *in absentia* yaitu untuk menjamin kepastian hukum dan agar aset-aset dari pelaku tindak pidana korupsi bisa langsung disita dan dieksekusi oleh jaksa melalui putusan hakim. Namun di sisi lain, KUHAP menganut asas kehadiran terdakwa yang dihadapkan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum. Seorang terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan harus dalam keadaan bebas dan merdeka, artinya tidak dalam keadaan terbelenggu baik jasmani maupun rohaninya.⁵⁹

Kehadiran terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana hakekatnya untuk memberikan ruang kepada terdakwa sebagai manusia yang berhak membela diri dan mempertahankan hak-hak kebebasannya, harta benda ataupun kehormatannya. Tujuan utamanya adalah agar terdakwa dapat mengerti benar-benar apa yang didakwakan, bagaimana keterangan saksi, ahli dan alat-alat bukti yang lain, sehingga ia bebas dan leluasa mengatur jawaban dan pembelaannya.⁶⁰

⁵⁹Eddy Wibowo, *Peranan Hakim Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi*, Varia Peradilan Majalah Hukum XXIV No. 279 Februari 2009, hal. 49.

⁶⁰Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Peradilan Pidana Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2008, hal. 89.

Pembahasan mengenai peradilan *in absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi menarik untuk dicermati dikarenakan maksud dari ketentuan mengenai peradilan *in absentia* adalah untuk menyelamatkan kekayaan negara yang merupakan bentuk perlindungan hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat dari dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi. Namun dalam penerapan peradilan *in absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi masih belum menyentuh tujuan utama tersebut terutama dalam upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Di sisi lain, peradilan *in absentia* dihadapkan dengan prinsip bahwa kehadiran terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana pada hakekatnya adalah untuk memberikan ruang kepada hak-hak asasi terdakwa sebagai manusia. Berdasarkan uraian di atas, khususnya yang berkaitan dengan pentingnya peradilan *in absentia* dalam upaya menyelamatkan kekayaan negara, maka pokok permasalahan dalam tesis ini adalah penerapan peradilan *in absentia* dalam upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.⁶¹

Tujuan diaturnya peradilan *in absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi secara jelas dituangkan dalam penjelasan Pasal 38 ayat (1) UU TPK yaitu untuk menyelamatkan kekayaan negara. Pengertian menyelamatkan kekayaan negara adalah identik dengan pengertian dalam pasal-pasal UU TPK yaitu menyelamatkan keuangan negara atau perekonomian negara. Pasal-pasal dimaksud adalah Pasal 2 dan 3 UU TPK yang menyebutkan bahwa salah satu unsur tindak pidana korupsi adalah

⁶¹Hasil Wawancara dengan Bapak Jarihat Simarmata, SH., MK., Hakim Pengadilan Negeri Medan, tanggal 27 November 2020, pukul 10.00 WIB.

dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 4 UU TPK, pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan pidananya pelaku tindak pidana korupsi tetapi hanya merupakan salah satu alasan meringankan hukuman atau *clementie*.

Peradilan *in absentia* efektif dianggap dalam upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang telah dijarah oleh pelaku tindak pidana korupsi dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyelesaian perkaranya lebih cepat dan jaksa sebagai wakil pemerintah dapat mengejar harta kekayaan negara dimaksud apabila :
 - a. Harta/aset kekayaan yang diduga merupakan harta yang diperoleh dari kejahatan tersebut dapat disita secara sah dan dikembalikan kepada negara.
 - b. Pada saat proses penyidikan harta kekayaan pelaku telah diinventarisasi dengan benar dan telah disita secara sah, sehingga setelah adanya putusan pengadilan langsung dapat dieksekusi.
2. Putusan peradilan *in absentia* merupakan sarana yang sah untuk penyelamatan kerugian negara, apabila prosedur pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga pengembalian kerugian keuangan negara dapat direalisasikan tanpa khawatir mendapat gugatan dari pihak lain.

3. Mempercepat proses peradilan karena prosedurnya tidak berbelarut-larut sehingga dalam perkara tindak pidana tersebut akan memperkecil tunggakan perkara dan adanya kepastian hukum.
4. Sepanjang aset-aset terdakwa jelas status kepemilikannya sehingga memudahkan dilakukan penyitaan. Apabila tidak jelas kepemilikannya akan menimbulkan masalah pada waktu proses penyitaan.
5. Secara teoritis dapat mengefektifkan upaya penyelamatan kekayaan negara, namun dalam penerapannya masih terdapat kendala, khususnya dalam pelaksanaan eksekusi uang pengganti sebagai upaya penyelamatan kerugian negara.⁶²

Pengembalian keuangan negara merupakan salah satu aspek yang sangat strategis dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini mengingat tindak pidana korupsi kejahatan korupsi juga membuat kehancuran dalam bidang politik, sosial dan ekonomi. Dalam berbagai contoh perkara tindak pidana korupsi dimana pelakunya melarikan diri ke luar negeri dengan membawa serta uang hasil tindak pidana korupsinya telah memberikan keuntungan kepada negara yang menampung uang hasil tindak pidana korupsi tersebut. Kemudahan-kemudahan berupa keringanan pajak, izin tinggal (*permanent residence*) bahkan sampai pemberian kewarganegaraan menjadi daya tarik bagi pelaku tindak pidana korupsi untuk melarikan diri ke luar negeri karena menjadikan mereka *untouchable*. Fenomena ini merupakan indikator

⁶²Hasil Wawancara dengan Bapak Jarihat Simarmata, SH., MK., Hakim Pengadilan Negeri Medan, tanggal 27 November 2020, pukul 10.00 WIB.

bahwa tindak pidana korupsi bukan lagi merupakan kejahatan nasional melainkan sudah bertransformasi menjadi kejahatan trans-nasional.⁶³

Jika mengacu pada proses dan prosedur peradilan *in absentia* sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan peradilan *in absentia* telah memberikan rambu-rambu yang cukup jelas dalam pelaksanaannya dengan tetap mempertimbangkan hak-hak pelaku tindak pidana korupsi. Namun dalam pelaksanaan proses peradilan *in absentia* terdapat banyak permasalahan. Terdapat ketidaksamaan persepsi didalam menyikapi aturan-aturan hukum yang berlaku, terutama tindak pidana korupsi, sehingga hal ini menimbulkan tidak berjalannya sistem peradilan pidana. Dalam sistem peradilan pidana maka semua unsur yang terkait dalam proses peradilan pidana harus mempunyai persepsi yang sama terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Akan tetapi dalam praktek sering terjadi ketidaksamaan persepsi atau perbedaan persepsi tentang suatu tindak pidana maupun di dalam mengkaji ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat menyebabkan proses peradilan pidana tidak dapat mencapai kebenaran materil yang diharapkan, terutama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.⁶⁴

Persepsi berbeda dimaksud antara lain adalah dalam menyikapi ketentuan-ketentuan yang berlaku, misalnya dalam hal penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh beberapa orang terdakwa. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum dapat

⁶³Purwaning M Yanuar, *Peranan Hakim Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi*, Varia Peradilan Majalah Hukum XXIV No. 279 Februari 2014, hal 27.

⁶⁴Indah Harlina, *Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*, Azza Grafika Februari 2013, hal. 32.

menjadikannya dalam satu berkas penuntutan atau dapat dipecah-pecah menjadi beberapa berkas perkara. Biasanya pemecahan perkara ini dilakukan apabila kekurangan saksi-saksi, sehingga perlu diadakan “saksi mahkota”, dimana pelaku yang 1 (satu) menjadi saksi untuk pelaku yang lainnya. Dalam praktek sering terjadi perbedaan persepsi dimana hal pemecahan perkara (*splitsing*)²³⁹ tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 168 huruf c KUHP yang menentukan bahwa tidak boleh didengar sebagai saksi dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi adalah suami/isteri terdakwa. Ketentuan tentang suami atau isteri terdakwa mudah dimengerti, tetapi yang bersama-sama sebagai terdakwa dalam satu perkara korupsi masih sering ada perbedaan persepsi antara penegak hukum dalam prakteknya.

Terdapat ketentuan bahwa apabila terdakwa dijatuhi putusan secara in absentia, maka terdakwa atau kuasa hukumnya dapat mengajukan banding. Pada Pasal 38 ayat (4) UU TPK memang tidak menentukan secara tegas siapa yang mempunyai hak untuk upaya hukum, sehingga dalam praktek sering ditafsirkan bahwa upaya hukum ini dapat dilakukan oleh “kuasa atau penasihat hukumnya tanpa kehadiran terdakwa”. Hal ini dapat menyebabkan dan mendorong tersangka pelaku tindak pidana korupsi untuk melarikan diri karena hak-haknya sebagai terdakwa tetap dilindungi oleh hukum melalui kuasa atau penasihat hukumnya.⁶⁵

Dalam konteks rumitnya proses pengembalian hasil tindak pidana korupsi tersebut di atas, menjadi sangat penting untuk memberikan batas perkara-perkara

⁶⁵ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya)*, PT Alumni, Bandung, 2007, hlm 22.

mana saja yang diprioritaskan menggunakan proses peradilan *in absentia* yaitu terhadap perkara yang asetnya besar dan dapat disita. Besarnya aset yang dapat disita harus sebanding dengan biaya yang dikeluarkan negara dalam proses pengembalian aset dimaksud. Selain itu perlu dipertimbangkan juga efek jera dari suatu perkara sehingga upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dapat mencapai tujuan yang diinginkan yaitu memberikan efek jera dan mengembalikan kerugian atau kekayaan negara.

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut di atas, pada bab selanjutnya akan disampaikan kesimpulan yang merupakan jawaban atas semua permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, dan saran yang berkaitan dengan peradilan *in absentia* dalam upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.

B. Upaya Pengembalian Aset dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Salah satu instrumen dalam upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi adalah dengan menggunakan instrumen pidana yang dilakukan melalui proses penyitaan dan perampasan. Untuk aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang berada di wilayah Indonesia, penyitaan dilakukan berdasarkan Pasal 47 UU KPK. Sedangkan perampasan adalah berupa putusan tambahan pada pidana pokok yaitu selain berupa pidana tambahan dalam KUHP juga termasuk pidanatambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 UU TPK.

Berkaitan dengan pidana tambahan, Pasal 17 UU TPK mengatur bahwa :
“Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5

sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.” Kata “dapat” dalam pasal ini menciptakan situasi yang tidak pasti karena apakah terdakwa dituntut dan dijatuhi hukuman tambahan sangat tergantung dari itikad baik jaksa penuntut dan hakim yang memutus perkara korupsi.

Adanya substitusi dari keharusan membayar uang pengganti dengan kurungan badan yang lamanya tidak melebihi ancaman hukuman maksimum pidana pokoknya, menciptakan peluang bagi pelaku tindak korupsi untuk memilih memperpanjang masa hukuman badan dibandingkan harus membayar uang pengganti.

Pasal 18 ayat (1) huruf a UU TPK menyatakan bahwa perampasan harta atau kekayaan hanya ditujukan kepada terpidana. Padahal modus menyembunyikan harta kekayaan hasil korupsi biasanya dengan menggunakan keluarga, sanak saudara atau orang kepercayaan. Ketentuan ini dapat mengakibatkan strategi untuk menyembunyikan harta dan kekayaan hasil tindak pidana korupsi menjadi lebih mudah. Pembatasan besaran uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor, juga berpotensi menyulitkan usaha memaksimalkan pengembalian hasil tindak pidana korupsi. Pembatasan dimaksud adalah bahwa besaran uang pengganti yang bisa dijatuhkan sama dengan uang yang diperoleh dari kejahatan korupsi atau sebesar yang bisa dibuktikan di pengadilan. Pemahaman ini sangat konvensional, mengingat tindak pidana korupsi adalah tergolong kejahatan luar biasa yang tidak dapat disamakan dengan kejahatan lain yang dikategorikan biasa. Argumentasinya, dampak korupsi hanya merugikan keuangan negara, akan tetapi membawa penderitaan sosial, merusak lingkungan hidup,

membengkaknya angka kemiskinan yang tidak dapat sekedar dibayar dengan uang pengganti yang nilainya sama dengan uang yang dikorupsi.

Tata cara menyembunyikan harta hasil tindak pidana korupsi semakin berkembang dengan berbagai modusnya. Lazimnya, pelaku tindak pidana korupsi akan melakukan investasi besar-besaran dari hasil tindak pidana korupsinya dalam berbagai jenis dan kegiatan usaha. Modus yang sering ditemukan adalah pembelian properti berupa rumah, apartemen, hotel, tanah dan lain-lain. Selain itu juga investasi dalam bentuk emas, saham dan asuransi jiwa. Untuk menghapus jejaknya, pelaku tindak pidana korupsi seringkali mengatasnamakan harta kekayaannya kepada orang lain.

Kesulitan untuk mendeteksi hasil tindak pidana korupsi semakin bertambah apabila kegiatan memindahkan harta kekayaan sudah melampaui batas negara. Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang dilarikan pelaku ke luar negeri ini dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan KAK adalah terdiri dari 4 (empat) tahap yang terdiri dari : (1) pelacakan aset untuk melacak aset, (2) tindakan-tindakan pencegahan untuk menghentikan perpindahan aset-aset melalui mekanisme pembekuan atau penyitaan, (3) penyitaan, dan hanya setelah melalui dan memenuhi tahapan-tahapan tersebut baru dapat dilaksanakan tahap (4) penyerahan aset dari negara penerima kepada negara korban tempat aset diperoleh secara tidak sah. Salah satu sorotan dalam pembentukan KAK adalah upaya pengembalian aset yang langsung maupun tidak langsung dibeli/diperoleh secara tidak sah. Seringkali aset-

aset tersebut sedemikian besar jumlahnya sehingga dalam pengembaliannya memerlukan prosedur yang tidak mudah.⁶⁶

Keberhasilan pelacakan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana korupsi di sektor publik, dan tindak pidana ekonomi pada umumnya, sangat bergantung kepada kemampuan investigator dalam mencari jejak kepemilikan uang dan aset-aset yang diperoleh secara tidak sah atau mencari pelaku- pelakunya. Pelacakan seringkali memperlihatkan adanya itikad jahat, mengidentifikasi pelaku serta dapat membuka jalan sampai pada perampasan dan penyerahan hasil yang diperoleh secara tidak sah.

Selanjutnya pada tahap penyitaan aset-aset, perintah penyitaan biasanya dikeluarkan oleh pengadilan atau badan yang berwenang dari negara penerima setelah ada putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana di negara korban. Penyitaan dapat dilakukan tanpa adanya putusan pengadilan dalam hal pelaku tindak pidana telah meninggal atau menghilang atau tidak ada kemungkinan bagi jaksa selaku penuntut umum melakukan penuntutan.

Dengan perintah penyitaan, pengadilan atau badan yang berwenang dari negara korban meminta negara penerima untuk melaksanakan perintah penyitaan tersebut. Ketika hukum nasional negara penerima mengizinkan badan yang berwenang untuk melaksanakan perintah penyitaan tersebut, perintah penyitaan dapat dilaksanakan. Namun, jika hukum nasional negara penerima tidak mengizinkan otoritasnya melaksanakan perintah penyitaan dari negara lain (negara korban), badan

⁶⁶Mien Rukmini, *Op.Cit.*, hal. 56.

yang berwenang dari negara korban harus mengajukan permintaan kepada otoritas negara penerima untuk menerbitkan perintah penyitaan atas aset-aset tersebut.

Terdapat 2 (dua) sistem penyitaan yaitu (1) sistem penyitaan berdasarkan properti/kekayaan (*in rem system*) dan sistem yang berdasarkan nilai (*in personam system*). Sehubungan dengan adanya perbedaan sistem tersebut, terdapat masalah penting yang perlu dipahami negara korban dalam tahapan penyitaan yaitu sebagai berikut :

1. Sistem hukum penyitaan yang digunakan negara penerima. Hal ini penting untuk diketahui sejak merencanakan investigasi atau pelacakan aset di negara penerima untuk memutuskan pencarian aset-aset, apakah hanya aset-aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana atau semua aset yang dimiliki pelaku tindak pidana. Jika sistem hukum nasional menganut *in rem system*, penyitaan dilakukan atas kekayaan yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Sedangkan jika sistem hukum nasional menganut *in personam system*, penyitaan dilakukan hanya atas kekayaan yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana, tanpa melihat apakah ada hubungan antara kekayaan tersebut dengan tindak pidana. Berdasarkan sistem ini kekayaan apapun yang dimiliki pelaku tindak pidana, baik yang diperoleh sebelum maupun setelah dilakukannya tindak pidana, dapat

menjadi obyek penyitaan, selama kekayaan tersebut berada di bawah hak milik pelaku atau terpidana.⁶⁷

2. Adanya putusan pengadilan di negara korban dipersyaratkan dalam rangka melaksanakan perintah penyitaan di negara penerima.²²⁶ Sebagian besar negara memiliki ketentuan-ketentuan penyitaan yang merupakan bagian dari proses penghukuman pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini berarti untuk melaksanakan penyitaan dipersyaratkan adanya putusan pengadilan terlebih dahulu. Namun terdapat juga beberapa negara yang dapat melakukan penyitaan sekalipun belum ada putusan pengadilan yang menyatakan pelaku bersalah. Penyitaan dimaksud dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu :

- a. Penyitaan dalam proses peradilan pidana dapat dilakukan tanpa adanya pemidanaan yang menyatakan terdakwa bersalah.
- b. Penyitaan di luar proses pidana, misalnya melalui proses perdata atau proses hukum administrasi. Proses penyitaan secara perdata dapat dilaksanakan tersendiri atau bersamaan dengan proses pidananya.

3. Standar pembuktian, dalam tahap penyitaan negara-negara harus memahami standar-standar pembuktian dalam penyitaan di negara penerima. Penyitaan biasanya dianggap sebagai bagian dari hukuman terhadap terpidana. Hal lain yang terkait dengan masalah penyitaan adalah

⁶⁷ Rudi Pardede, Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi, 2017, hal. 234.

perkembangan penggunaan sistem pembuktian terbalik dalam penyitaan. Kebanyakan negara menerapkan sistem hukum yang meletakkan kewajiban pembuktian kepada jaksa penuntut umum. Namun di beberapa negara terjadi perkembangan penggunaan sistem pembuktian terbalik, yaitu pihak terdakwa harus membuktikan bahwa aset yang dimilikinya bukan merupakan hasil yang diperoleh secara tidak sah. Penggunaan sistem pembuktian terbalik ini merupakan wewenang pengadilan. Lazimnya digunakan ketika badan pemerintah telah mengajukan beberapa bukti yang menunjukkan bahwa kemungkinan aset diperoleh secara tidak sah atau terdakwa tidak mungkin mendapatkan aset-aset yang dimilikinya berdasarkan perhitungan penghasilannya yang sah atau resmi.⁶⁸

C. Pemeriksaan dan Persidangan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dengan Peradilan *In Absentia*

Pada dasarnya pemeriksaan terhadap terdakwa dalam sidang pengadilan mengharuskan kehadiran terdakwa, hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 154 ayat (4) KUHAP dan Pasal 18 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa pengadilan memeriksa dan memutus perkara pidana dengan hadirnya terdakwa kecuali apabila undang-undang menentukan lain. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa kehadiran terdakwa di sidang pengadilan merupakan suatu keharusan atau kewajiban. Namun, undang-

⁶⁸*Ibid.*, hal. 230.

undang juga menentukan adanya pengecualian jika undang-undang yang berlaku khusus menentukan lain.

Terdapat beberapa kondisi ketidakhadiran terdakwa di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi yaitu :

1. Ketidakhadiran terdakwa tersebut berlangsung secara terus-menerus sejak sidang pengadilan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh hakim¹⁹⁷ sampai dengan sidang pengadilan ketika hakim menjatuhkan putusannya dalam perkara tindak pidana korupsi, atau
2. Ketidakhadiran terdakwa tersebut hanya berlangsung pada satu atau beberapa kali di antara sidang-sidang pengadilan sejak sidang pengadilan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh hakim¹⁹⁸ sampai dengan sidang pengadilan ketika hakim menjatuhkan putusannya dalam perkara tindak pidana korupsi.

Pemeriksaan dan diputusnya perkara tindak pidana korupsi baru boleh dilakukan apabila terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah. Jadi, syarat mutlak dilaksanakannya pemeriksaan dan persidangan *in absentia* adalah :

1. harus dipanggil terlebih dulu secara sah, dan
2. tidak hadir tanpa alasan yang sah. Sedangkan apa yang dimaksud dengan "tanpa alasan yang sah", baik di dalam KUHAP maupun di dalam UU TPK tidak ada ketentuan yang dapat memberikan petunjuk, sehingga apa yang dimaksud dengan "tanpa alasan yang sah" dalam

Pasal 38 ayat (1) sepenuhnya tergantung dari pertimbangan hakim untuk menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan oleh terdakwa

Ketentuan terkait tenggang waktu sifatnya tidak mutlak karena seandainya surat panggilan sidang disampaikan penuntut umum kepada terdakwa kurang dari 3 (tiga) hari sebelum sidang dimulai, namun demikian terdakwa bersedia dengan rela perkaranya disidangkan, kerelaan seperti ini tidak menghalangi sahnya pemeriksaan dilakukan. Asal benar-benar ditanya kerelaan dan kesediaan terdakwa untuk diperiksa dalam sidang pengadilan. Jika terdakwa keberatan, tidak ada alternatif lain selain memundurkan sidang pada hari dan tanggal yang ditentukan kemudian. Apalagi jika diperhatikan angka 18 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03/1983 batas waktu 3 (tiga) hari tersebut ditolerir. Sekalipun tenggang waktu pemanggilan ditolerir dalam keputusan dimaksud, terkait dengan Pasal 112 ayat (1) yaitu pemanggilan dalam taraf penyidikan tetapi keputusan tersebut meliputi juga pemanggilan dalam pemeriksaan pemanggilan. Keputusan Menteri Kehakiman tersebut dalam pelaksanaannya terkait dengan “pengertian tenggang waktu yang wajar”, disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat, dan tidak dapat dianalogikan dengan penjelasan Pasal 152 ayat (2) dimana ditentukan waktu 3 (tiga) hari.

Apabila tempat tinggalnya tidak dikenal, untuk perkara dalam proses penuntutan ditempelkan di papan pengumuman pengadilan yang berwenang mengadilinya. Sedangkan dalam proses penyidikan untuk memudahkan pemanggilan dapat dilakukan melalui media cetak nasional dan lokal. Demikian pemanggilan

secara sah, apabila setelah diumumkan tidak juga hadir maka sidang *in absentia* dapat dilakukan.

Sebagaimana yang telah ditentukan, yang dimaksud tanpa kehadiran terdakwa sidang pengadilan seperti yang ditentukan dalam Pasal 38 ayat (1) UU TPK adalah termasuk tanpa kehadiran terdakwa pada satu atau beberapa kali di antara sidang-sidang pengadilan sejak sidang pengadilan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh hakim sampai dengan sidang pengadilan ketika hakim menjatuhkan putusannya dalam perkara tindak pidana korupsi. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) UU TPK, dapat diketahui bahwa jika terdakwa yang semula tidak (pernah) hadir di sidang pengadilan dan kemudian hadir di sidang pengadilan, maka pada waktu terdakwa hadir di sidang pengadilan, wajib dilakukan pemeriksaan oleh hakim. Jadi, meskipun diperkenankan adanya sidang pengadilan tanpa kehadiran terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi, tetapi jika sampai terdakwa hadir di sidang pengadilan, terdakwa wajib diperiksa oleh hakim.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Eksistensi Peradilan *In Absentia* Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah Pada prinsipnya sidang putusan suatu perkara pidana harus dihadiri oleh terdakwa, hal ini berdasarkan Pasal 196 ayat (1) (KUHAP) yang menyatakan: "*Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain*". Di samping itu, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 9 Tahun 1985 tentang Putusan yang Diucapkan di Luar Hadirnya Terdakwa "Mahkamah Agung berpendapat bahwa perkara-perkara yang diperiksa dengan Acara Pemeriksaan Cepat (baik perkara tindak pidana ringan maupun perkara pelanggaran lalu lintas jalan) dapat diputus di luar hadirnya terdakwa (*verstek*) dan Pasal 214 KUHAP berlaku bagi semua perkara yang diperiksa dengan Acara Pemeriksaan Cepat."
2. Pelaksanaan peradilan *In Absentia* dalam perkara Tindak Pidana Korupsi tidak melanggar hak-hak terdakwa, hal ini dikarenakan terdakwa diberi kesempatan untuk mengikuti setiap tahap-tahap dalam proses penyelidikan, proses penyidikan sampai dengan proses persidangan, namun terdakwa tidak memanfaatkan hak-haknya yang diberikan oleh KUHAP.

3. Pelaksanaan peradilan *in absentia* dalam peranannya berkaitan dengan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi berhadapan dengan sejumlah permasalahan yang berkaitan dengan peradilan *in absentia* itu sendiri maupun proses pengembalian aset. Permasalahan mendasar adalah berkaitan dengan masih terdapatnya ketidaksamaan persepsi dalam menyikapi ketentuan-ketentuan yang berlaku terutama dalam peradilan *in absentia* yaitu dalam hal penuntutan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh beberapa orang terdakwa terkait dengan pemecahan perkara (*splitsing*) dan penafsiran hak untuk mengajukan upaya hukum dalam perkara *in absentia* yang lebih lanjut dapat menyebabkan dan mendorong pelaku tindak pidana korupsi untuk melarikan diri dan tidak menghadiri persidangan. Selain itu muncul kesulitan- kesulitan teknis yang terjadi sejak tahap penyidikan sampai dengan eksekusi. Permasalahan lain adalah berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki KPK yang hanya bisa digunakan pada tahap penyidikan, sedangkan proses untuk menetapkan tersangka tidak mudah mengingat KPK tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan penyidikan.

B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera merivisi undang-undang atau peraturan yang mengatur tentang peradilan *In absentia* atau dapat dengan membuat undang-undang acara baru yang mengatur khusus tentang peradilan *In absentia*.

2. Perlunya dilakukan penahanan atas diri tersangka sejak penyidikan hingga pemeriksaan di muka sidang untuk mencegah terjadinya Peradilan In Absentia.
3. Perlu segera dilakukan penyempurnaan dan pengesahan RUU Perampasan Aset dengan terlebih dahulu melakukan penyesuaian terhadap persepsi dan visi KAK. Penyesuaian dimaksud terutama berkaitan dengan ruang lingkup aset hasil tindak pidana korupsi yang selama ini cenderung diabaikan dan hanya diberi atribut sebagai barang bukti hasil kejahatan sebagaimana diatur dalam KUHAP sehingga penanganannya tidak maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zinal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 2008, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Atmasasmita Romli, 2008, *Pengkajian Hukum tentang Keimimalisasi, Pengembalian Aset, kerjasama internasional dalam konvensi PBB*, Departemen Hukum dan HAM RI- Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.
- Ali Mahrus, 2013, *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta.
- Pardede,Rudi, 2017,*Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*.Genta Publishing,Yogyakarta.
- Anwar, Yesmil & Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya di Indonesia)*, Widya Padjajaran. Bandung.
- Adami, Chazawi 2008, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Bayumedia, Malang.
- Adami, Chazawi 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Cangara Hafied, 2008, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Efendy, Marwan, 2010, *Peradilan In Absentia dan Koneksitas*, PT Thimpani Phublishing, Jakarta.
- Ermansjah.Djaja, 2008, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fariz, Donal, 2014, *Kajian Implementasi Aturan Trading in Influence dalam Hukum Nasional*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta.

- Andi, Hamzah, 2009, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi, Hamzah, 2008, *Hukum Pidana Ekonomi*, Erlangga, Jakarta.
- Hanifah Shana, 2014, *Himpunan Lengkap Kitab Undangundang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Laksana, Jakarta.
- H.S, Salim, 2008, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ilyas, Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Manan, Bagir, 2010, *Hukum Positif Indonesia (suatu Kajian Teoritik)*, Uii press, Yogyakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Hadjon, Philipus, 2008, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Peradaban, Jakarta.
- Mustari Pide A. Suriyaman, 2014, *Hukum Adat*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Nurrdjana, IGM, 2010, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Terorisme : Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Pope, Jeremy, 2008, *Strategi Memberantas Korupsi (Edisi Ringkas)*, Transparansi International Indonesia, Jakarta.
- Prakoso, Djoko, 2008, *Peradilan In absentia di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rukmini, Mien, 2008, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Peradilan Pidana Indonesia*, PT Alumni, Bandung.
- Syarief Elza, 2012, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, PT Gramedia, Jakarta.
- Supardjaja, Komariah Emong, 2011, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia, Studi Kasus Tentang Penerapan Dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung.

Sunaryo, Sidik, 2008, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang.

Taskforce Tim, 2008, *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi : Naskah Akademis dan Rancangan Undang-Undang*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, Jakarta.

Tim Permata Pres, 2013, *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Permata Pres, Jakarta.

Wibowo, Edy, 2009, *Peranan Hakim Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi*, Varia Peradilan Majalah Hukum XXIV No. 279.

Waludi, 2010, *Kejahatan Pengadilan dan Hukum Pidana*, Gramedia, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

C. Jurnal

Aspan, H. (2020). *The Role of Legal History in the Creation of Aspirational Legislation in Indonesia*. International Journal of Research and Review (IJRR), 7(6), 40-47.

Rahmayanti, R. (2017). Sanksi Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam. Jurnal Mercatoria, 10(1), 60-73.

Saragih, Y. M., & Berlian, B. (2018). *The Enforcement of the 2009 Law Number 46 on Corruption Court: The Role of Special Corruption Court*. Sriwijaya Law Review, 2(2), 193-202.

Saragih, Y. M., & Medaline, O. (2018, March). *Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in Indonesia)*. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 126, No. 1, p. 012108). IOP Publishing.

D. Internet

Ari Sutopo, *Peradilan In Absensi Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Diakses Melalui: <http://eprints.ums.ac.id/880/1/C100000165.pdf>, tanggal 25 November 2019, pukul 06.00 WIB.

Riswal Syahputra, "*Pelaksanaan Peradilan In Absentia Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*", Universitas Hasanuddin, Makasar, 2016, Diakses melalui <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/d34efc7df1037c241b8f6af82cc24862.pdf>, tanggal 22 November 2019, pukul 05.00 WIB.

Haffib Ajzid Rhozali, *Peradilan In Absentia Dalam Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :1032/Pid.B/2001/Pn.Jkt.Pst.)* Diakses melalui: <http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/SKRIPSI%20JADI.pdf>, tanggal 25 November 2019, pukul 06.00 WIB.